



**P U T U S A N**

**NOMOR : 174/G/2010/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 1, Kebon Jeruk Jakarta, 11530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
-----

ANDI FANANO SIMANGUNSONG, SH ; ----

CHRISTMA CELI MANAFE, SH ;

-----  
EKO PRASETIO, SH ;

-----

Halaman 1 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUN- IKT



adalah Advokat pada Kantor Hukum di  
AFS Partnership, Gedung Menara  
Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan  
M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta,  
10250, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 26 November 2010,  
No. 133/AFS-RCTI/XI/2010, untuk  
selanjutnya disebut sebagai .....  
...PENGGUGAT ;

**L A W A N :**

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, berkedudukan di  
Gedung Bapeten, Lt. VI, Jalan Gajah  
Mada No. 8, Jakarta Pusat, 10120,  
dalam hal ini memberi kuasa dengan  
Surat Kuasa Khusus, kepada : --

DR. EDY LISDIYONO. SH., MH ;

-----  
PRIO HANDOKO, SH ;  
-----

adalah Advokat dan Penasehat Hukum,  
masing – masing maupun secara  
bersama – sama sepakat memilih  
domisili di Kantor Komisi Penyiaran  
Indonesia Pusat di Gedung Bapeten,  
Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 8,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10120, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No. 717/K/KPI/XII/10,  
tanggal 15 Desember 2010, untuk  
selanjutnya disebut  
sebagai .....  
..... TERGUGAT  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 / PEN – DIS / 2010 / PTUN – JKT, tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan acara biasa ;  
-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 / PEN / 2010 / PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 / PEN-HS / 2010/ PTUN – JKT, tanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan

Halaman 3 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUIN IKT



Persiapan ;

-----

-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2010 di bawah register perkara nomor : 174/G/2010/PTUN - JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 09 Desember 2010 ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

-----

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat dan Tergugat ;

-----

-----

- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak - pihak yang bersengketa dipersidangan ;

-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 174/G/2010/PTUN - JKT, dan telah pula diperbaiki /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada tanggal 09 Desember 2010, dengan  
mengemukakan alasan sebagai berikut :

-----

## I. DUDUK PERKARA

1. Program SILET adalah program hasil produksi dari Indigo Production House yang telah mengudara selama 8 tahun dan ditayangkan di

stasiun televisi swasta RCTI. Berbeda dengan program infotainment pada umumnya, Program Silet adalah program yang bersifat investigatif dimana dalam peliputannya Program Silet selalu berusaha mencari dan memperoleh informasi dengan cara mencari fakta-fakta yang ada ataupun mewawancarai narasumber yang kredibel dan relevan. Oleh karena itu, maka Program Silet memenuhi kualifikasi sebagai karya jurnalistik dan tunduk pada ketentuan UU Pers, sehingga haknya dijamin dan dilindungi oleh UU Pers. Dalam melakukan kegiatannya, khususnya terkait Program Silet 7 November 2010, wartawan dan tim redaksi Silet yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia ("PWI"), selalu mematuhi kaidah - kaidah Kode Etik Jurnalistik PWI ; -----

2. Penayangan Program Silet 7 November 2010 dilatarbelakangi karena sebelumnya telah beredar

Halaman 5 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PT.IIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan singkat berantai di masyarakat dari ahli vulkanologi dunia berupa kabar bahwa puncak letusan Gunung Merapi akan terjadi pada tanggal 8 November 2010. Berdasarkan hal itu, Tim Silet berusaha mencari tahu kebenaran dari pesan singkat tersebut. Tim Silet melakukannya dengan cara mewawancarai narasumber yang kredibel, yaitu ahli vulkanologi, peneliti senior LAPAN, budayawan Jawa dan spiritualis Jawa. Hasil dari investigasi tersebut ditayangkan pada Program Silet tanggal 7 November 2010 pada pukul 11.00- 12.00 WIB di RCTI yang membahas tentang Merapi ("Program Silet 7 November 2010") ; -----

3. Ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 8 November 2010 pukul 11.45 WIB (hanya 23 jam lebih sejak Program Silet 7 November 2010 ditayangkan), Tergugat mengirimkan fax berupa surat Komisi

Penyiaran Indonesia Pusat ("KPI") No. 667/K/KPI/11/10 yang isinya merupakan undangan kepada Penggugat untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif dari KPI Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3SPS") ;



- 
4. Penggugat sangat terkejut menerima fax dimaksud, sebab tanpa adanya pembicaraan apapun, tanpa melalui prosedur tertentu terlebih dahulu, serta tanpa memberitahukan Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela dirinya/memberikan klarifikasi, Tergugat telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat ;
  5. Perwakilan Penggugat akhirnya mendatangi Tergugat pada hari yang sama (tanggal 8 November 2010) untuk membicarakan permasalahan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Tergugat menuduh Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan Pasal 55 Standar Program Siaran ("SPS") dengan menayangkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah Merapi. Tergugat meminta Penggugat memberikan jawaban atas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah membicarakan tuduhan



pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e berupa menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*); dan/atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh dan tidak pernah meminta respon dari Penggugat mengenai hal itu ; -----

6. Namun sayangnya baru sekitar 10 menit setelah pembicaraan itu, Tergugat langsung menyerahkan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara ("KTUN") yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan menayangkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah Merapi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS. Anehnya dalam surat tersebut Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Penghentian sementara atas penyiaran program Silet, yang bukan merupakan sanksi atas pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran, melainkan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 56 huruf d dan e dari





SPS, yaitu menyiarkan gambar korban atau mayat secara detail dan/atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan / atau potongan organ tubuh. Padahal Tergugat sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan mengenai ada tidaknya penyiaran gambar korban atau mayat secara detail dan / atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan / atau

potongan organ tubuh dan tidak pernah memberitahukan mengenai tuduhan tersebut serta tidak pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi / pembelaannya atas tuduhan itu ;

-----  
-----

7. 2 (dua) hari kemudian, tanggal 10 November 2010, Penggugat mendatangi Tergugat untuk memberikan hak jawab, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam pembicaraan tersebut, Tergugat lagi - lagi menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah menyiarkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (bukan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dan / atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh) ;

Halaman 9 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTI.II IKT



8. Pada saat dipermasalahkan oleh Penggugat bahwa pada saat pertemuan 8 November 2010 Tergugat telah mempunyai sikap (sanksi) terhadap Penggugat, Tergugat menyangkal namun justru menyatakan bahwa memang sudah ada draft surat sanksi dari Tergugat terhadap Penggugat sebelum pertemuan Penggugat Tergugat 8 November 2010 tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan KPI tersebut dan berdasarkan surat undangan KPI No. 667/K/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010, Penggugat mengetahui bahwa ternyata KPI memang telah menetapkan keputusan pemberian sanksi kepada Penggugat tanpa sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi/pembelaan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kedatangan Penggugat ke KPI hanyalah dianggap

“basa - basi” semata oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri/melakukan klarifikasi ;

9. Kemudian pada tanggal 15 November 2010 Tergugat memberikan jawaban atas Hak Jawab Penggugat melalui surat Tergugat No. 682/K/KPI/11/10 (“Surat

10



Jawaban KPI Atas Hak Jawab”) yang isinya menolak hak jawab dan keberatan Penggugat dan karenanya menguatkan pemberian sanksi administratif kepada Penggugat yang didasarkan pada KTUN ;

-----

-----

**II. OBJEK GUGATAN**

10. Objek dalam gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara (“KTUN”) ; -----

**III. KTUN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL**

11. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- 
- 

12. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”)

Halaman 11 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



2

13. KTUN merupakan penetapan dari badan tata usaha negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU Penyiaran. Isi KTUN tersebut merupakan penetapan atas pemberian sanksi administratif oleh Tergugat kepada Penggugat yang dikeluarkan Tergugat dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dari UU Penyiaran sehingga merupakan tindakan hukum tata usaha Negara ;

14. Selanjutnya KTUN tersebut bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----



bersifat Konkret, karena objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah berwujud dan tidak abstrak, yakni mengenai penetapan pemberian sanksi administratif terkait penyiaran Program Silet 7 November 2010 ; -----

bersifat Individual mengingat pihak yang dituju oleh Penetapan Tergugat adalah Penggugat sebagaimana tertulis pada KTUN dan tidak ditujukan untuk umum ; --

bersifat Final, karena sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi

lain, khususnya dalam hal ini karena telah melalui mekanisme upaya administratif ;

-----

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa KTUN memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN ; -----

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

16. Berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, gugatan TUN dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat

Halaman 13 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN. KTUN memang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2010, namun KTUN tersebut barulah bersifat final setelah Tergugat merespon keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 15 November 2010 melalui Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab. Dengan demikian tenggang waktu 90 hari tersebut baru dimulai semenjak 15 November 2010 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2011 ;

-----  
-----

17. Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 November 2010 (sebelum 12 Februari 2011), sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

-----  
----

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan alasan-alasan pembatalan KTUN sebagaimana dibawah ini. Namun demikian, sebelumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 (KTUN), beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara <i>a quo</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN. Adapun
---



permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan KTUN  
tersebut kami ajukan karena adanya keadaan mendesak,  
yaitu pelaksanaan KTUN akan sangat merugikan  
kepentingan Penggugat karena :  
-----  
a. Penghentian sementara atas Program Silet yang  
tidak mempunyai jangka waktu yang jelas akan  
membuat *production house* mengalami kerugian yang  
luar biasa dan akan menyebabkan pengurangan  
karyawan ataupun PHK besar - besaran ;  
-----  
b. Penghentian sementara atas Program Silet  
mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan  
tidak adanya batas waktu yang jelas dalam sanksi  
tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut haruslah  
dihindari sehingga tidak menimbulkan kebingungan ;  
-----  
c. Penghentian sementara atas Program Silet akan  
menyebabkan turunnya *image* program Silet yang baik  
di mata masyarakat yang telah dibentuk oleh  
Penggugat selama bertahun-tahun. Hal tersebut juga  
akan mengakibatkan berpindahnya pemirsa silet ke  
program lainnya mengingat dalam dunia media ketika  
suatu acara tidak disiarkan selama beberapa waktu  
tertentu, maka pemirsanya (*existing viewer*) akan  
berpindah ke program lainnya. Selain itu  
penghentian sementara akan menyebabkan Penggugat





tidak dapat menayangkan program tersebut, padahal program tersebut memiliki rating yang baik dan mendatangkan pendapatan yang signifikan bagi Penggugat dari iklan - iklan yang dipasang pada jam tayang program tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan; Oleh karena adanya keadaan mendesak tersebut di atas, Penggugat mohon Penetapan dari Majelis Hakim Yang Terhormat atas Penundaan Pelaksanaan KTUN beserta segala akibat hukumnya ; -----

**V. ALASAN ALASAN PEMBATALAN**

DI BAWAH INI AKAN PENGGUGAT URAIKAN ALASAN-ALASAN YANG MENUNJUKKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NO. 669/K/KPI/11/10 TANGGAL 8 NOVEMBER 2010 TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI DENGAN PASAL 53 AYAT (2) HURUF A DAN B UU PTUN, SEHINGGA HARUS DIBATALKAN ;

-----

-----

**A. ALASAN PERTAMA**

KTUN DIBUAT DALAM FORMAT YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK LENGKAP SEHINGGA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENANYA HARUSLAH DIBATALKAN ;

18. Suatu penetapan badan atau pejabat TUN haruslah dibuat dalam format yang benar dan lengkap dimana isinya menguraikan dasar hukum pengambilan keputusan, serta pertimbangan dari pengambilan keputusan tersebut. Hal ini sudah berlaku secara umum sehingga setiap penetapan atau surat keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN di Indonesia di bagian kepala surat selalu menyebutkan irah-irah Menimbang, Mengingat, dan Memutuskan ;

19. KTUN tidak dibuat dengan format demikian, terlebih lagi terlihat bahwa KTUN tersebut dibuat dengan format yang hanyalah layaknya surat korespondensi biasa, tanpa secara tegas membuat bagian Menimbang, Mengingat dan Memutuskan. KTUN juga tidak menguraikan dasar hukum kewenangan Tergugat untuk memutuskan hal tersebut dan tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum dikeluarkannya KTUN tersebut ;

20. Dengan demikian maka KTUN tersebut mengandung cacat formil dan karenanya haruslah dibatalkan ;

Halaman 17 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



B ALASAN KEDUA

TERGUGAT MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA DENGAN  
MENUDUHKAN DAN MEMBERITAKAN PENGGUGAT MELANGGAR  
PASAL 36 AYAT (5) HURUF A UU PENYIARAN DAN PASAL  
55 SPS NAMUN TERNYATA MENGHUKUM PENGGUGAT DENGAN  
SANKSI ATAS PELANGGARAN PASAL YANG BERBEDA YAITU  
PASAL 56 HURUF D DAN E SPS ; -----

21. Pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat atas  
penayangan Program Silet 7 November 2010 adalah  
pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) huruf a UU  
Penyiaran dan Pasal 55 SPS. Pasal 36 ayat (5)  
huruf a UU Penyiaran berbunyi :

-----  
“ Isi siaran dilarang :  
-----

-----  
bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan  
dan bohong.” ;  
-----  
-----

Sedangkan Pasal 55 SPS berbunyi :  
-----

“ Program siaran peliputan bencana alam  
atau musibah wajib mempertimbangkan  
proses pemulihan korban, keluarga,  
dan/atau masyarakat yang terkena bencana



alam.”

;

22. Pelanggaran atas kedua ketentuan tersebut merupakan pelanggaran yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat, sebab Tergugat berpandangan bahwa Program Silet 7 November 2010 mengandung informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan korban, keluarga dan masyarakat yang mengalami musibah bencana alam Gunung Merapi (Ini merupakan unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (5) a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS)
- ; -----

23. Hal tersebut di atas tergambar dengan jelas pada KTUN dan pengumuman KPI di website resminya. KTUN tersebut berbunyi : ----

“ Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan informasi yang berisi narasi dan gambar yang menyesatkan, menghasut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tayangan ini telah menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan korban, keluarga dan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengalami musibah bencana alam  
Gunung Merapi ” ; -----

Sedangkan pengumuman KPI di website resminya  
berbunyi : -----

*“Tayangan ini telah menimbulkan keresahan,  
kepanikan, ketakutan, trauma, dan menambah  
penderitaan terhadap korban, keluarga dan  
masyarakat yang sedang mengalami musibah  
bencana alam Gunung Merapi. Isi tayangan  
berupa informasi ramalan dengan narasi dan  
gambar yang menyesatkan dan tidak dapat  
dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait  
musibah bencana alam Gunung Merapi”*

24. Hal tersebut juga jelas sekali terlihat ketika Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk memberikan hak jawab. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat semenjak awal sampai dengan akhir pada pokoknya hanya mempermasalahkan bahwa Program Silet 7 November 2010 memberikan informasi bahwa gunung Merapi akan meletus pada puncaknya pada tanggal 8 November 2010 sehingga menimbulkan keresahan bagi korban, keluarga dan masyarakat sekitar dan membuat para penduduk sekitar mengungsi secara besar-besaran, padahal letusan tersebut tidaklah terjadi sehingga berarti Program Silet 7 November 2010 berisi informasi yang sesat dan bersifat menghasut dan tidak benar ;

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Berdasarkan uraian isi KTUN, pengumuman KPI dan pertemuan tersebut di atas, serta diperkuat dengan pernyataan Tergugat yang dikutip berbagai media massa, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dimasalahkan Tergugat hanyalah bahwa Program Silet 7 November 2010 dianggap Tergugat mengandung informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam, sehingga melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan 55 SPS ;

26. Atas pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran tersebut, sanksi yang memungkinkan untuk diberikan hanyalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran, sedangkan atas pelanggaran Pasal 55 SPS, sanksi yang memungkinkan untuk diberikan adalah teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) SPS ;

27. Namun ternyata Tergugat secara akal-akalan, menyalahgunakan kewenangan dan melakukan rekayasa karena justru menghukum Penggugat dengan sanksi



atas pelanggaran berbeda dari yang dituduhkan,  
yaitu menghukum Tergugat atas pelanggaran Pasal 56  
huruf d dan e SPS yang memungkinkan sanksi  
administratif berupa penghentian sementara Program  
Silet semenjak tanggal  
9 November 2010. Pasal 56 huruf d dan e dari SPS  
berbunyi : -----

*“ Program siaran peliputan bencana alam atau  
musibah dilarang “ :*

-----  
-----

*d. menampilkan gambar korban atau mayat  
secara detil (big close up, medium  
close up, extreme close up) ; dan /  
atau ;*

-----  
-----

*e. menampilkan gambar luka tingkat  
berat, darah, dan/atau potongan organ  
tubuh ” ; -----*

28. Tindakan Tergugat mencantumkan pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS merupakan tindakan akal akalan, menyalahgunakan kewenangan dan rekayasa Tergugat agar Tergugat dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap Penggugat. Kami sebut akal akalan, menyalahgunakan kewenangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa Tergugat karena jelas tuduhan kepada Penggugat sebenarnya adalah pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS sebagaimana pemberitaan resmi di website Tergugat, penjelasan Tergugat dalam pertemuan - pertemuan dengan Penggugat dan dalam KTUN sendiri, namun ternyata dalam menjatuhkan sanksi justru yang digunakan adalah

Pasal 56 SPS, yaitu karena Tergugat dituduhkan telah menampilkan gambar korban atau mayat secara detil maupun menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh, hal mana sama sekali tidak dibahas baik dalam Undangan Tergugat, dalam KTUN, dalam pengumuman di website resmi Tergugat, dalam pertemuan dengan Penggugat, maupun dalam berbagai pernyataan Tergugat yang dikutip media massa ;

29. Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka KTUN harus dibatalkan ; -----

## C. ALASAN KETIGA

TERGUGAT MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENILAI ADA TIDAKNYA PELANGGARAN PIDANA OLEH PENGGUGAT ;  
--

Halaman 23 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 21 sampai dengan 25 di atas, Tergugat pada pokoknya menuduh bahwa Penggugat melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran. Tergugat juga menyatakan secara eksplisit mengenai pelanggaran Pasal tersebut sebagaimana dapat terlihat dari isi KTUN dan pengumuman Tergugat di website resminya. Isi KTUN tersebut berbunyi : -----

*“ Jenis pelanggaran ini menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (5) huruf a dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ” ;*

-----  
Sedangkan pengumuman Tergugat berbunyi :  
-----

*“ Menurut ketentuan Undang - undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 36 ayat (5) huruf a pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ” ;*

-----  
31. Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran tersebut merupakan suatu delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran Dengan demikian satu-satunya lembaga yang dapat menentukan ada tidaknya pelanggaran atas Pasal tersebut adalah Pengadilan





dan Tergugat tidaklah mempunyai kewenangan untuk  
menentukan demikia ;

-----  
-----

32. Lebih lanjut lagi Tergugat menyatakan bahwa  
Penggugat melakukan pelanggaran berat. Padahal  
baik dalam UU Penyiaran maupun P3SPS tidak dikenal  
istilah “pelanggaran berat”. Hal tersebut hanyalah  
sesuatu yang dibuat - buat Tergugat untuk  
merekayasa seakan- akan tindakan Penggugat adalah  
suatu tindakan yang “parah” ;

-----  
-----

33. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti  
bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya  
dengan menetapkan dalam KTUN bahwa Penggugat  
melakukan pelanggaran atas Pasal 36 ayat (5) huruf  
a UU Penyiaran dan menyatakan bahwa Penggugat  
melakukan tindakan pidana yang jelas jelas tidak  
berada dalam kewenangan Tergugat. Hal tersebut  
menyebabkan KTUN mengandung cacat hukum dan  
karenanya harus dibatalkan ; -----

**D. ALASAN KEEMPAT**

TINDAKAN TERGUGAT YANG MEMBERIKAN SANKSI  
PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS PENYIARAN PROGRAM SILET  
YANG MERUPAKAN SUATU PRODUK JURNALISTIK,  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERS YANG

Halaman 25 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERIKAN HAK BAGI PERS NASIONAL UNTUK MENYIARKAN  
INFORMASI TANPA PELARANGAN PENYIARAN (KEBEBASAN  
PERS) ;

a. Program Silet Merupakan Produk Pers Yang  
Tunduk Pada Undang - Undang Pers ;

34. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers dikatakan  
bahwa : -----

“ Pers adalah lembaga sosial dan wahana  
komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan  
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,  
memiliki, menyimpan, mengolah, dan  
menyampaikan informasi baik dalam bentuk  
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,  
serta data dan grafik maupun dalam bentuk  
lainnya dengan menggunakan media cetak, media  
elektronik, dan segala jenis saluran yang  
tersedia.” ; ---

35. Berbeda dengan *infotainment* lainnya, Program Silet  
merupakan suatu *infotainment* yang bersifat  
investigatif, dimana reporter dan tim redaktornya  
dalam meliput suatu peristiwa selalu melakukan  
kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh



dan kemudian menyampaikan informasi mengenai peristiwa tersebut. Informasi yang mereka cari dan sampaikan selalu didukung dengan bukti- bukti tertentu ataupun diperoleh dari narasumber tertentu. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan Program Silet 7 November 2010 yang meliput peristiwa Merapi. Dengan demikian maka Program Silet merupakan suatu produk Pers yang karenanya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pers ;

- 
36. Tergugat berusaha untuk mendalilkan bahwa Program Silet bukan merupakan produk Pers dan tidak tunduk pada Undang - Undang Pers dengan menyatakan dalam Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab bahwa tidak terdapat nama Pemimpin Redaksi pada akhir

acara Program Silet 7 November 2010. Dengan alasan tersebut Tergugat berkesimpulan bahwa program tersebut tidak masuk dalam Divisi Berita, sehingga tidak termasuk produk pers. Kesimpulan tersebut sangatlah keliru. Pembedaan suatu produk pers tidaklah dilihat dari pencantuman nama Pemimpin Redaksi pada akhir acara. Memang diatur pada Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") bahwa :



*“ Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”*

-----  
--

37. Namun, tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka suatu produk pers tidak dianggap atau kehilangan statusnya sebagai produk pers. Begitu pula pembedaan suatu produk pers tidaklah dilihat dari apakah program tersebut ditempatkan di bawah divisi berita atau tidak. Selama kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah kegiatan jurnalistik, maka sekalipun program tersebut tidak dimasukkan dalam divisi program berita, program tersebut tetaplah suatu produk pers. Hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan Pers ;

-----

38. Selanjutnya, Justru Tergugat sendiri telah memberikan pengakuan yang sempurna bahwa Program Silet merupakan produk pers. Hal tersebut terlihat dari tindakan Tergugat yang memberikan tembusan surat Undangan KPI dan surat KTUN kepada Dewan Pers. Apabila



Tergugat tidak memandang Program Silet sebagai suatu produk pers, maka tidaklah mungkin Tergugat melampirkan surat-surat tersebut kepada Dewan Pers. Dengan demikian maka tidak terbantahkan bahwa Program Silet merupakan suatu produk pers yang tunduk pada Undang - Undang Pers ;

-----  
b. Undang - Undang Pers Menjamin Kebebasan  
Penyiaran Program Silet ;  
-----  
-----

39. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") diatur bahwa :

-----  
*"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."*

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU Pers berbunyi :

-----  
*" Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi " ;*  
-----  
---

40. Untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut maka terdapat ketentuan yang tidak memperbolehkan penghentian atas penyiaran pers sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang berbunyi :

-----

*“ Terhadap pers nasional tidak dikenakan  
penyensoran, pembredelan atau pelarangan  
penyiaran.” ; -----*

41. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyiaran Program Silet yang merupakan produk Pers dijamin oleh Undang - Undang. Memang benar bahwa kebebasan pers yang dijamin undang - undang tersebut tidaklah berlaku sebeb- bebasnya. Kebebasan tersebut berlaku selama dipenuhinya batasan-batasan yang tertuang dalam kode etik jurnalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Penyiaran yang berbunyi :

-----

-----

*“ Wartawan penyiaran dalam melaksanakan  
kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk  
kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku.”*

42. Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UU Pers yang berbunyi :

-----

-----

*“ 1. Wartawan bebas memilih organisasi  
wartawan ; -----*



2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik  
Jurnalistik.” ; ---

43. Wartawan beserta tim redaktur yang tergabung dalam  
tim Program Silet dan meliput tayangan Program  
Silet 7 November 2010 tentang Merapi adalah  
wartawan yang terdaftar dalam Persatuan Wartawan  
Indonesia (“PWI”) yaitu sebagai berikut :

-----  
Pemimpin Redaksi : Albert Kuhon

; -----

Produser : Yenny Yudica

; -----

Produser Pelaksana : Sugeng

Riyanto ; -----

Ass. Produser Pelaksana : Pahala

Barata ; -----

Reporter 1 : Lia Fibriana

W ; -----

Reporter 2 : Derry Jajam

Heryana ; -----

Reporter 3 : Poppy Meidy

Michele N ; -----

Reporter 4 : Hasmiradisetya ;

-----

44. Dalam melaksanakan peliputan situasi merapi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka semua tunduk pada Kode Etik Jurnalistik PWI dan telah mematuhi kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik PWI (“Kode Etik PWI”) tersebut. Pasal 5 Kode Etik PWI berbunyi :

“ Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri.” ;

Pasal 11 Kode Etik PWI Berbunyi :

“ Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita ” ;

45. Dalam melakukan peliputan untuk Program Silet 7 November 2010, para reporter dan tim redaksi Program Silet telah melakukan peliputan tersebut dengan mematuhi kode etik PWI. Program Silet 7 November 2010 pada pokoknya mengulas tentang kemungkinan meletusnya Gunung Merapi pada tanggal 8 Oktober 2010. Permasalahan tersebut diulas sebab sebelumnya telah diberitakan secara luas oleh masyarakat melalui SMS yang beredar. Program Silet 7 November 2010 tersebut berusaha “membantu” masyarakat untuk mengetahui apakah rumor yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar dalam sms tersebut benar atau tidak dan untuk mengetahui hal itu maka dicarilah informasi dari beberapa narasumber yang relevan dan kredibel. Dari sisi keilmuan, maka diambilah 2 orang Narasumber yang terdiri dari :

DR. Syamsu Rosid (ahli vulkanologi) ;

-----

Prof. Thomas Djamaluddin (peneliti senior LAPAN)

; -----

46. Dari kedua narasumber tersebut diperoleh informasi bahwa kemungkinan terjadinya letusan tersebut memang ada, dimana DR. Syamsu Rosid menyatakan bahwa potensi letusan gunung merapi itu masih ada tetapi beliau tidak dapat memastikan kapan akan terjadinya, sedangkan Prof. Thomas Djamaluddin mengkonfirmasi

bahwa beberapa letusan gunung dan bencana alam di Indonesia terjadi pada bulan baru/bulan purnama dan tanggal 8 November 2010 merupakan bulan baru sehingga kemungkinan letusan terjadi pada tanggal 8 November 2010 juga ada ;

-----

47. Selain dari sisi keilmuan, Program Silet 7 November 2010 juga menampilkan narasumber dari kalangan budayawan dan spiritualist Jawa. Hal

Halaman 33 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



tersebut adalah relevan karena Gunung Merapi “nuansa dan suasana kebatinan ke-Jawa-annya” memang sangat kental, sehingga informasi dari budayawan Jawa dan spiritualist Jawa juga relevan untuk didengar. Adapun narasumber tersebut adalah : -----

Sudjiwo Tedjo (budayawan) ;

Permadi (ahli spiritual) ;

48. Dari keterangan Sudjiwo Tedjo diperoleh pandangan bahwa letusan Merapi jangan dianggap sebagai bencana dan seharusnya pemerintah tanggap atas peristiwa tersebut dan bukan menyalahkan Merapi. Sudjiwo Tedjo juga sedikit membahas mengenai “Petruk” dan cerita mengenai ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon Noyo Genggong. Ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon Noyo Genggong tersebut dibahas lebih dalam oleh Permadi yang menjelaskan bahwa berdasarkan ramalan tersebut maka 500 tahun semenjak kehancuran Majapahit (1478), Sabdo Palon akan kembali dengan diikuti bencana-bencana alam yang dasyat termasuk berupa letusan merapi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Dari narasumber- narasumber tersebut maka didapatkanlah informasi bahwa kemungkinan meletusnya gunung berapi tersebut memang

ada. PERLU DITEKANKAN BAHWA PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN OPININYA SENDIRI MENGENAI KEMUNGKINAN TERJADINYA LETUSAN GUNUNG MERAPI PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2010. PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TERSEBUT SELALU MENDASARKAN INFORMASINYA PADA KETERANGAN NARASUMBER-NARASUMBER TERSEBUT. BAHKAN DARI AWAL SAMPAI AKHIR ACARANYA, TIDAK PERNAH SEKALIPUN DISIMPULKAN BAHWA GUNUNG MERAPI MEMANG AKAN MELEDAK PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2010. SATU-SATUNYA KESIMPULAN PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 YANG DIUNGKAPKAN DI AKHIR ACARA ADALAH SEMOGA JOGJAKARTA DAPAT KEMBALI CERIA UNTUK MENAWARKAN KEINDAHAN, KESEDERHANAAN DAN KERAMAHTAMAHAN WARGANYA ;

50. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peliputan Program Silet 7 November 2010 dilakukan secara cermat dengan tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri, melainkan mendasarkannya pada opini narasumber yang kredibel dan karenanya proses peliputan tersebut telah sesuai dengan Kode

Halaman 35 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PT.IIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik PWI. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Kode  
Etik PWI diatur bahwa:

-----  
-----

*“ Wartawan Indonesia harus menyebut sumber  
berita....Apabila nama dan identitas sumber  
berita tidak disebutkan, segala tanggung  
jawab ada pada wartawan yang bersangkutan ” ;*

-----  
-----

51. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal  
nama dan identitas narasumber telah disebutkan,  
baik wartawan, redaksi, perusahaan pers, maupun  
lembaga penyiaran tidaklah bertanggung jawab atas  
informasi yang disampaikan narasumber tersebut.  
Dalam Program Silet 7 November 2010, seluruh  
narasumber ditayangkan dan disebut identitasnya.  
Dengan demikian baik wartawan silet, maupun  
*Production House* Silet dan RCTI tidak bertanggung  
jawab atas informasi yang disampaikan oleh  
narasumber- narasumber tersebut ;

52. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat  
disimpulkan bahwa Program Silet adalah suatu  
produk pers yang peliputannya dilakukan sesuai  
dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sehingga  
penyiarannya dijamin kemerdekaannya oleh Undang -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pers dan tidak boleh dihentikan oleh Tergugat. Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara atas Program Silet adalah bertentangan dengan Undang - Undang Pers yang menjamin kebebasan Pers. Hal tersebut menyebabkan KTUN menjadi cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;

## E. ALASAN KELIMA

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 71 SPS DAN ASAS KECERMATAN FORMIL SERTA ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PENGUGAT UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI ATAU MEMBELA DIRI ;

53. Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menetapkan pemberian sanksi penghentian sementara Program Silet kepada Penggugat tanpa melalui prosedur yang harus ditempuhnya terlebih dahulu, yaitu tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri / memberikan

Halaman 37 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klarifikasi ; -----

54. Dalam KTUN, Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa penghentian sementara atas Program Silet. Prosedur penetapan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 71 Standar Program Siaran (“SPS”), yaitu sebagai berikut :

-----

“ (1). ... dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu ;

-----

--

(2) Tahap tertentu dalam penghentian sementara mata acara yang bermasalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

-----

a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran ;

-----

b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran

; -----

c. tahap klarifikasi ;

-----

-----

d. tahap pemutusan sanksi administratif.” ;



55. Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan penetapan sanksi berupa penghentian sementara Program Silet, maka seharusnya Tergugat melalui tahap klarifikasi terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya / memberikan keterangan. Hal tersebut juga

sejalan dengan asas kecermatan formil, dimana berdasarkan asas tersebut maka penyelenggara negara perlu memperhatikan dan mempelajari dampak dari suatu keputusan terhadap semua pihak, sehingga pihak tersebut perlu didengar pendapatnya dalam hal seorang penyelenggara negara akan melakukan tindakan yang dapat berdampak kepada pihak tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” halaman 179 yang berbunyi :

“... pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan



maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.” ;

“ Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan - keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dan semua fakta - fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan.” ;

-----

-----

56. Dalam perkara a quo, ternyata Tergugat telah menyalahi ketentuan penetapan pemberian sanksi penghentian sementara kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak terlebih dahulu melalui tahap klarifikasi dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

memberikan keterangan / pembelaan, melainkan langsung memutuskan untuk memberikan sanksi tersebut dan setelah menetapkan sanksi tersebut barulah Tergugat mengundang Penggugat untuk menerima sanksinya. Hal ini jelas sekali terlihat dalam surat undangan Tergugat Nomor Surat : 667/K/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 ( “ Surat





Undangan Tergugat ” ) yang isinya meminta Penggugat menemui Tergugat guna menerima sanksi administratif yang telah ditetapkan Tergugat (bukan untuk memberikan klarifikasi / pembelaan diri). Isi Surat Undangan Tergugat tersebut berbunyi :

-----

---

“ KPI Pusat berdasarkan hasil pemantauan pengaduan masyarakat dan hasil analisis terhadap program infotainment “Silet” yang ditayangkan stasiun RCTI pada tanggal 7 November 2010 pk 11.00 WIB, telah menemukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS ” ;

-----

“ ....kami meminta Saudara mengirimkan wakil yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif KPI Pusat di stasiun televisi yang Saudara pimpin ” ;

57. Melihat isi undangan tersebut, jelas bahwa Tergugat telah menetapkan pemberian sanksi sebelum undangan tersebut dikirimkan, dan undangan tersebut hanya dimaksudkan bagi Penggugat untuk menerima sanksi yang sudah ditetapkan itu, dan bukan untuk memberikan klarifikasi. Dalam undangan tersebut tidak pula diinformasikan mengenai pelanggaran apa yang dituduhkan Tergugat, dan

Halaman 41 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



tidak dicantumkan pula mengenai tuduhan atas

pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS, padahal seharusnya Tergugat menginformasikannya sehingga Penggugat bisa menyiapkan pembelaannya yang memadai ; -----

58. Perwakilan Penggugat kemudian mendatangi Tergugat pada hari yang sama (tanggal 8 November 2010) untuk membicarakan permasalahan tersebut. Alangkah terkejutnya perwakilan Penggugat tersebut karena ternyata dalam waktu sekitar 10-15 menit setelah pembicaraan antara mereka dengan Tergugat yang berlangsung sekitar 1,5 jam, Tergugat langsung menyodorkan KTUN kepada mereka yang isinya berupa penetapan pemberian sanksi kepada Penggugat. Selang waktu yang begitu singkat antara penetapan KTUN tersebut dengan pembicaraan antara Perwakilan Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Tergugat telah menetapkan pemberian sanksi tersebut sebelum dilakukannya pembicaraan tersebut. Pembicaraan itu juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk klarifikasi mengingat dalam Undangan Tergugat tidak terlihat pelanggaran apa yang dituduhkan kepada Penggugat, dan tidak pernah disampaikan juga tuduhan atas pelanggaran Pasal 56 huruf d dan



e SPS sehingga jelas tidak terdapat kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi dan pembelaannya. Apalagi dalam undangan tersebut Tergugat menuliskan bahwa jadwal acaranya adalah menerima sanksi dan bukan klarifikasi ;

-----  
--

59. Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat semakin terlihat, ketika dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2010, Tergugat sendiri dengan entengnya

mengatakan pada pokoknya “ *memang draft KTUN sudah kami siapkan sebelum kedatangan perwakilan Penggugat pada tanggal 8 November 2010, tetapi draft tersebut belum kami tanda-tangani. Secara internal kami juga telah berdiskusi mengenai bentuk permintaan maaf dan banyaknya permintaan maaf tersebut yang harus disampaikan Penggugat* ”.

Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan suatu pengakuan yang sempurna bahwa Tergugat telah menetapkan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran sebelum memberikan hak bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi / pembelaan. Bahkan sebelum kedatangan perwakilan Penggugat, Tergugat bukan hanya telah membicarakan apakah akan menetapkan



bahwa Penggugat melakukan pelanggaran atau tidak, melainkan pembicaraannya sudah sampai sejauh bentuk dan kuantitas permintaan maaf yang harus diberikan Penggugat ; -----

60. Dari uraian tersebut, maka jelas sekali bahwa dalam menetapkan sanksi pemberhentian sementara, Tergugat tidaklah pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi/pembelaan terlebih dahulu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 71 SPS, asas kecermatan formil, dan asas kepastian hukum sehingga mengakibatkan KTUN mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka KTUN haruslah dibatalkan ; -----

**F. ALASAN KEENAM**

TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS PROPORSIONALITAS DENGAN MEMBERIKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA YANG JANGKA WAKTUNYA TIDAK JELAS YANG BERGANTUNG PADA STATUS MERAPI ; -----

61. Berdasarkan asas kepastian hukum, segala tindakan pejabat TUN, termasuk dalam memberikan sanksi, haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian dalam hukum. Dengan demikian, dalam hal seorang pejabat TUN memberikan sanksi, maka sanksi tersebut haruslah pula mempunyai



jangka waktu yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dikenakan sanksi tersebut ;

62. Sebagaimana tertulis dalam KTUN, sanksi administratif berupa penghentian sementara Program Silet berlaku semenjak tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana merapi oleh pemerintah. Sanksi tersebut tidaklah mempunyai jangka waktu yang pasti karena tunduk pada suatu keadaan tertentu yang tidak jelas kapan terlaksananya. Tidak ada yang dapat memastikan kapan status siaga bencana merapi akan dicabut oleh pemerintah, sebab hal tersebut juga tergantung dari keadaan merapi yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dapat terjadi dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan tahunan. Jangka waktu tersebut tersebut tentunya akan memberikan beban/hukuman kepada Penggugat yang tidak jelas kapan berakhirnya ; -----

Selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa Program Silet bukan melulu tentang Merapi, sehingga dikaitkannya masa penghentian sementara dengan status merapi tidaklah tepat dan tidak relevan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat

Halaman 45 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUUN IKT



ketidakproporsionalan dalam pemberian sanksi  
dimana Silet bukanlah acara yang melulu tentang  
Merapi tetapi pemberian sanksinya dikaitkan dengan  
status merapi ;

63. Dengan tidak jelasnya jangka waktu sanksi  
pemberhentian sementara Program Silet yang  
diberikan Tergugat dan dikaitkannya status merapi  
dalam pemberian sanksi tersebut, maka pemberian  
sanksi tersebut bertentangan dengan asas kepastian  
hukum dan proporsionalitas. Hal tersebut  
menyebabkan KTUN menjadi cacat hukum dan harus  
dibatalkan ;

**G. ALASAN KETUJUH**

TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN  
MENYATAKAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 55 SPS DAN  
MENGHUKUM PENGGUGAT DENGAN SANKSI PENGHENTIAN  
SEMENTARA ;

64. Dalam KTUN, Tergugat juga memutuskan bahwa  
penayangan program Silet tanggal 7 November 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Pasal 55 SPS. Adapun Pasal 55 SPS tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

*“ Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan / atau masyarakat yang terkena bencana alam.” ;*

-----

65. Tuduhan Tergugat tersebut sangatlah keliru. Perlu dilihat bahwa latar belakang penayangan Program Silet 7 November 2010 adalah untuk mengklarifikasi kebenaran pesan singkat berantai yang telah beredar sebelumnya di masyarakat luas, dimana pesan singkat tersebut menyatakan bahwa puncak letusan merapi akan terjadi pada tanggal 8 November 2010. Untuk memenuhi tujuan tersebut Program Silet 7 November 2010 menghadirkan narasumber- narasumber yang relevan, dari mulai ahli vulkanologi, peneliti senior

LAPAN, budayawan Jawa dan spiritualis Jawa, jadi informasi yang disampaikan bukan berita sembarang saja, melainkan didasarkan pada narasumber tertentu. JUSTRU SEHARUSNYA PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TERSEBUT DILIHAT DENGAN POSITIF SEBAB SEBENARNYA PROGRAM SILET TERSEBUT MEMBANTU KORBAN, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA ALAM UNTUK MENYIKAPI PESAN SINGKAT YANG

Halaman 47 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PT.IIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BEREDAR TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN OPINI DARI  
NARASUMBER-NARASUMBER YANG RELEVAN ;

-----  
-----

66. Selanjutnya, dalam meliput situasi gunung merapi, reporter dan tim redaksi Silet telah melakukannya sesuai dengan kode etik jurnalisme sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 44 - 50 di atas ;

-----

67. Dengan demikian, mengingat peliputan Program Silet 7 November 2010 dilakukan dengan tujuan membantu korban, keluarga, dan/atau masyarakat sekitar dalam menyikapi pesan berantai yang beredar, dan peliputan tersebut didasari pada opini dari narasumber-narasumber yang relevan dan kredibel, serta dilakukan dengan mematuhi kaidah - kaidah dalam kode etik jurnalisme, maka penyiaran Program Silet 7 November 2010 tidaklah dapat dianggap mengganggu proses pemulihan korban atau masyarakat yang terkena bencana alam dan melanggar Pasal 55 SPS ; -----

68. Lebih lanjut lagi, sekalipun terbukti terdapat pelanggaran atas Pasal 55 SPS, quod non, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) SPS, sanksi yang diberikan haruslah dalam bentuk teguran tertulis terlebih dahulu dan bukan dalam bentuk penghentian





sementara. Dalam hal demikian maka terbukti bahwa  
KTUN bertentangan dengan ketentuan tersebut ;

-----

69. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa tuduhan Tergugat atas pelanggaran Pasal 55 SPS serta pemberian sanksinya adalah hal yang tidak didasari bukti- bukti dan alasan yang wajar serta landasan hukum apapun. Oleh karena itu tuduhan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Dengan demikian KTUN mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan ; -----

**H. ALASAN KEDELAPAN**

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 67 SPS, ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS PROPORSIONALITAS, SERTA ASAS NON DISKRIMINATIF (ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM) DENGAN MENYATAKAN PENGUGAT MELANGGAR PASAL 56 HURUF D DAN E SPS DAN MENJATUHKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA ;

-----

a. Tergugat Melanggar Pasal 67 SPS dan Asas Kepastian Hukum ;

70. Berdasarkan asas kepastian hukum, seorang pejabat TUN dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran atas



suatu ketentuan, haruslah mempunyai dasar yang jelas serta mendasarkannya pada bukti- bukti yang ada. Begitu pula bagi Tergugat, dalam menentukan adanya pelanggaran atas SPS haruslah mempunyai bukti- bukti yang dapat mendukung ketetapanannya tersebut. Hal itu juga diatur dalam Pasal 67 SPS yang menyatakan bahwa suatu pelanggaran atas SPS haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk kemudian dapat dikenakan sanksi administratif ;

-----

71. Dalam perkara a quo Tergugat menetapkan bahwa Penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS, padahal hal tersebut tidaklah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat tidak adanya bukti- bukti yang menunjukkan demikian. Sebagaimana terlihat dalam Program Silet 7 November 2010, tidaklah terdapat penyiaran gambar korban atau mayat secara detil dan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh ;

-----

72. Dengan demikian maka tindakan Tergugat dalam menetapkan bahwa Penggugat melanggar Pasal tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan melanggar Pasal 67 SPS. Oleh karena itu KTUN mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan ;

-----

b. Dalam Hal Apapun, Tergugat Melanggar Asas



Proporsionalitas ;

73. Sekalipun ternyata terdapat penyiaran gambar korban atau mayat dan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh, maka hal tersebut pastilah bukan penayangan suatu gambar yang “tidak lazim” yang dapat menimbulkan kemarahan atau trauma bagi penontonnya. Gambar - gambar yang disiarkan dalam Program Silet 7 November 2010 merupakan gambar-gambar yang dapat dilihat pula di semua acara di seluruh stasiun tv yang membahas keadaan gunung merapi. Bahkan gambar - gambar tersebut sesungguhnya bukanlah diambil oleh reporter Silet sendiri, melainkan gambar yang diperoleh dari mata acara lain ; -----

74. Berdasarkan asas proporsionalitas, pengenaan sanksi oleh seorang pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Mengingat gambar - gambar yang disiarkan dalam

Program Silet 7 November 2010 bukanlah gambar yang tidak lazim yang dapat menimbulkan kemarahan atau trauma bagi penontonnya dan justru merupakan gambar yang banyak disiarkan oleh mata acara lain di berbagai stasiun televisi, maka dalam hal apapun pengenaan sanksi seberat penghentian



sementara bertentangan dengan asas proporsionalitas. Seharusnya walaupun ingin diberikan sanksi, maka sanksi teguran tertulis sudahlah proporsional ; -----

Oleh karena sanksi yang ditetapkan dalam KTUN melanggar asas proporsionalitas maka KTUN haruslah dibatalkan ; -----

c. Tergugat Juga Melanggar Asas Non-Diskriminatif ; -----

75. Penyelenggara Negara haruslah bersikap non - diskriminatif dan tidak memihak dalam mengeluarkan suatu keputusan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemberian sanksi penghentian sementara kepada Penggugat juga melanggar asas non-diskriminatif sebab ternyata dalam preseden lainnya, penayangan gambar korban/mayat/luka berat dalam suatu mata acara, ternyata paling berat hanya diberikan teguran tertulis saja oleh Tergugat. Hal tersebut terlihat dari rekap teguran KPI yang diumumkan di website resminya, yaitu :

-----



1. Acara Islam KTP yang ditayangkan SCTV pada 22 Oktober 2010 yang menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan pedang secara eksplisit ; -----

2. Acara Running On Karma yang ditayangkan ANTV pada tanggal 28 September 2010 yang menayangkan mayat dengan kondisi wajah yang sangat mengenaskan, berdarah - darah, mayat dalam keadaan terpotong pada bagian kepala ; -----

3. Acara Bioskop Trans TV Spesial Doom yang ditayangkan Trans TV pada tanggal 3 Maret 2010 yang menayangkan bagian tubuh yang terpotong - potong dengan kondisi yang mengenaskan ; ---

4. Acara kabar petang yang ditayangkan TV One pada 3 Desember 2009 yang menggambarkan tubuh korban penembakan yang diperlihatkan secara vulgar dan berulang - ulang ; -----  
-----

76. Seluruh mata acara tersebut di atas menayangkan mayat/korban/luka berat dan dapat dikenakan sanksi penghentian sementara. Namun kenyataannya tidak satupun dikenakan lembaga penyiaran yang menyiarkan acara tersebut diberikan sanksi penghentian sementara, melainkan hanya diberikan



teguran tertulis saja. Berdasarkan asas non - diskriminatif, seharusnya Penggugat diperlakukan sama oleh Tergugat, dimana dalam hal Tergugat berpandangan bahwa Penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS, maka seharusnya Tergugat cukup memberikan teguran tertulis kepada Penggugat ;

77. Oleh karena pemberian sanksi oleh Tergugat melanggar asas non - diskriminatif maka KTUN mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;

I. **ALASAN KESEMBILAN**

TERGUGAT TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DAN MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKAN PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF ; -----

78. Dalam KTUN Tergugat mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf kepada publik, yaitu pada 1 surat kabar nasional

sebanyak 1 kali tayang, 2 surat kabar lokal sebanyak 2 kali tayang dan pada siaran RCTI sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada siaran berita pagi, siang dan petang, selama 7 hari berturut-turut sehingga totalnya berjumlah sebanyak 24 kali



dengan kata-kata yang telah ditetapkan oleh Tergugat. Penetapan Tergugat ini tidaklah memiliki dasar hukum apapun, sebab Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Penggugat membuat permintaan maaf, apalagi sampai menentukan jumlah permintaan maaf tersebut dan jenis media serta kata-kata yang digunakan untuk kepentingan permintaan maaf tersebut ;

-----

-----

79. Dalam Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab, Tergugat menyatakan bahwa kewenangannya untuk mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran yang berbunyi :
- 

*“ KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.” ;*

-----

-----

80. Ketentuan tersebut hanyalah memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk memberikan pernyataan terkait laporan / aduan masyarakat yang terbukti benar,





namun tidak disebutkan sama sekali bahwa pernyataan yang dimaksud disitu bentuknya adalah permintaan maaf dan tidak disebutkan pula bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menentukan kata - kata dari pernyataan tersebut, jumlah pernyataan dan jenis media yang digunakan untuk memuat pernyataan tersebut. Penggugat tidak habis pikir, dimana Tergugat bisa menentukan bahwa jumlah permintaan maaf yang harus dibuat adalah sebanyak 24 kali dan menentukan pula jenis media yang harus digunakan untuk memuat permintaan maaf tersebut. Terlihat bahwa Tergugat "asal tembak" saja dalam menentukan hal tersebut. Hal itu terjadi karena memang ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga selama belum ada peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan pernyataan tersebut baik dalam bentuknya, banyaknya serta jenis media yang digunakannya, maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan hal tersebut ;

-----  
-----

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dan menyebabkan KTUN cacat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga harus dibatalkan ;

-----  
-----

Selanjutnya, sebelum Penggugat memohon putusan, Penggugat tetap mengajukan permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5/1986 ;

-----  
Majelis Hakim Yang Terhormat, preseden ini merupakan suatu preseden yang buruk bagi dunia penyiaran di era reformasi ini. Seharusnya pada saat ini sudah tidak ada lagi institusi pemerintah yang dapat bertindak sewenang-wenang dan memberikan sanksi semaunya tanpa mengikuti aturan-aturan yang ada. Apalagi terhadap Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi penting dalam berjalannya demokrasi di sebuah negara. Apabila preseden ini dibiarkan, maka selanjutnya akan ada banyak penyensoran, pembredelan dan penghentian penyiaran sehingga hak Pers untuk menyebarkan informasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi terbelenggu. Mohon jangan biarkan Indonesia mundur selangkah dalam hal demokratisasi. Berdasarkan

Halaman 57 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alasan - alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti - bukti yang kuat, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Penundaan :

-----  
-----

Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;

-----  
-----

Dalam Pokok Perkara :

-----  
-----

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

-----  
-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara ;

-----  
-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10

Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara

; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara  
menurut hukum ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, hari RABU, tanggal 22 Desember 2010 dalam  
acara Jawaban Tergugat, para pihak telah datang  
menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya  
masing - masing yang nama - nama dan surat kuasa  
khususnya, sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat  
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan  
Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 22 Desember  
2010, sebagai berikut :

-----

## 1. ALASAN PERTAMA

KTUN dibuat dalam format yang tidak benar dan tidak  
lengkap sehingga mengandung cacat formil dan  
karenanya haruslah dibatalkan ; -----

Bahwa terhadap posita 18, 19, 20 secara administrasi  
bukanlah menjadi ketentuan baku dalam membuat surat

Halaman 59 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan ( beschikking ) karena di dalam pembuatan beschikking jelas berbeda dengan regeling. Untuk pembuatan Keputusan TUN telah memenuhi unsur- unsur antara lain :

Ditinjau dari segi pembuatnya : dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif dan dari segi wujud materialnya : berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum admintrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah. Dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sah, oleh karena itu alasan PENGGUGAT yang menyatakan cacat formil haruslah ditolak ; -----

## 2. ALASAN KEDUA

Tergugat menyalahgunakan kewenangan dengan menuduh dan memberitakan penggugat melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS namun ternyata menghukum penggugat dengan sanksi atas pelanggaran pasal yang berbeda yaitu Pasal 56 huruf d dan e SPS ;

-----

-----

Bahwa posita angka 21 sampai dengan angka 29 dalam gugatan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Negara Independen yang lahir atas dasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"). Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan bahwa *KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran*. Sedangkan salah satu tugas dan kewajiban KPI dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e., adalah *menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran* ; -----

Sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran KPI, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU Penyiaran KPI wajib menindaklanjuti aduan dan berdasarkan Pasal 50 ayat (4) UU Penyiaran KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sebagai Lembaga Negara Independen, dalam menjalankan kewenangan, fungsi, tugas dan kewajiban KPI selalu berpegang pada aturan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan ; -----

Dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pengugat sebagai dalam surat KPI Pusat No. 669/K/KPI/11/10, sangat jelas bahwa keputusan sanksi administratif tidak didasarkan pada UU Penyiaran Pasal 36 ayat

Halaman 61 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) huruf a, hal ini dibuktikan dengan kalimat : KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009 Pasal 34 serta Standar Program Penyiaran (SPS). Pasal 55 dan Pasal 56 huruf d dan huruf e. Berikut Pasal- Pasal yang dilanggar penggugat dan sanksi Hukumnya ;

-----

-----

Pasal 33 P3 ( Pedoman Perilaku Penyiaran )

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak- pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

-----

-----

- a. melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya ; ----
  - b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan / atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan / atau diambil gambarnya; dan / atau ;
- 
-



c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan ;

Sanksi Pelanggaran Pasal 34 P3 ( Pedoman Perilaku Penyiaran ) : Pasal 54 P3 : Pencatatan pelanggaran sebagai bahan pertimbangan KPI untuk perpanjangan izin siaran penggugat ;

Pasal 55 SPS ( Standart Program Siaran ) :

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan / atau masyarakat yang terkena bencana alam ;

Sanksi Pelanggaran Pasal 55 SPS: Pasal 70 ayat (1) : Teguran Tertulis. Dalam catatan KPI, program silet sudah pernah diberikan teguran tertulis pertama pada tahun 2008 ;

Pasal 56 SPS

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang : -----

d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detil



{big close up, medium close up, extreme close u ) ;

atau ; -----

e. menampilkan gambar luka tingkat berat, darah,  
dan/atau potongan organ tubuh ;

-----

-----

**Sanksi Pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS :**

Pasal 71 ayat (1): Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Yang dimaksud tahap tertentu dalam Pasal 71 ayat (2) disebut sebagai berikut : a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran, b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran, c. tahap klarifikasi, dan d. tahap pemutusan sanksi administratif ;

-----

Terhadap pelanggaran Pasal 34 P3, maka KPI telah mencatat pelanggaran tersebut, sedangkan pelanggaran Pasal 55 dan 56 huruf d dan e SPS, karena terdapat 2 sanksi administratif yang berbeda, maka KPI menerapkan sanksi administratif yang dianggap paling berat, yaitu penghentian sementara. Dengan demikian sanksi administratif teguran tertulis tidak dilaksanakan. Sedangkan pencantuman informasi yang berisi narasi dan gambar yang menyesatkan, mengasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma





dan menambah penderitaan korban, keluarga, dan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam Gunung Merapi sebagaimana dalam surat TERGUGAT (KPI Pusat) No. 669/K/KP1/11/10 adalah hasil analisis KPI terhadap tayangan program silet dan hasil aduan-aduan masyarakat yang wajib disampaikan kepada penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, Pasal 50 ayat (3), (4) dan (5). Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran terkait, dalam hal ini penggugat ; -----

Dengan demikian ketentuan pasal - pasal diatas sebagai pemberian sanksi kepada PENGGUGAT bukanlah merupakan penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa TERGUGAT, karena TERGUGAT sebagai Lembaga Negara Independen untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Penyiaran dan P3SPS ; -----

### 3. ALASANKETIGA

Tergugat melampaui kewangannya dengan menilai ada tidaknya pelanggaran pidana oleh penggugat ;

-----  
Bahwa sebagaimana posita 30 s/d 33 dapat diambil alih  
Jawaban : Sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban kedua, surat TERGUGAT (KPI Pusat) No. 669/K/KPI/11/10



diputuskan berdasarkan pelanggaran P3SPS sebagaimana kewenangan TERGUGAT ( KPI ) yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) huruf d UU Penyiaran. Pencantuman kalimat :

-----

Jenis pelanggaran ini menurut ketentuan Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") Pasal 36 ayat (5) huruf a, yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Merujuk pada kata dikategorikan, pencantuman kalimat di atas hanya merupakan penjelasan dari TERGUGAT ( KPI ) kepada pengugat bahwa pelanggaran dalam tayangan Silet termasuk dalam pelanggaran berat. TERGUGAT menyadari bahwa TERGUGAT tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a. Dengan dasar inilah, TERGUGAT telah meneruskan aduan - aduan masyarakat dalam bentuk laporan polisi terhadap dugaan pelanggaran pasal 36 ayat (5) huruf a kepada Mabes Polri pada tanggal 30 November 2010 ;

-----

-----

#### **4. ALASAN KEEMPAT**

Tindakan tergugat yang memberikan sanksi penghentian sementara atas penyiaran program silet yang merupakan suatu produk jurnalistik, bertentangan dengan Undang - Undang Pers yang memberikan hak bagi pers nasional untuk menyiarkan informasi tanpa pelanggaran penyiaran (kebebasan pers) ;

66



-----  
----  
Bahwa sebagaimana posita 34 sampai dengan 35 dalam gugatan PENGUGAT berdasarkan hasil analisis TERGUGAT / KPI atas tayangan Silet tanggal 7 November 2010, TERGUGAT tidak menemukan nama pimpinan Redaksi RCTI di akhir program tersebut. KPI / TERGUGAT hanya menemukan produser / produser eksekutif sebagai penanggungjawab program. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") bahwa *Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan*. Dewan Pers juga telah memberikan mengatur aturan teknis tentang kewajiban mengumumkan penanggungjawab dalam Peraturan Dewan Pers No. 4 / Peraturan -DP / III / 2008 tentang Standar Perusahaan Pers

bahwa *Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan*. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Secara informal, KPI juga telah berkonsultasi dengan anggota Dewan Pers, yang memberikan pendapat pribadinya bahwa Program Silet tidak dapat dikategorikan produk jurnalistik.

Halaman 67 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



Berdasarkan temuan di atas, KPI Pusat berkesimpulan bahwa program tersebut *tidak dapat dikategorikan sebagai program siaran jurnalistik*. Kesimpulan KPI Pusat ( TERGUGAT ) ini diperkuat oleh jawaban dari wakil tergugat, Rudy Ramawy mewakili PENGUGAT, sewaktu tahap klarifikasi bertempat di Kantor TERGUGAT, menyatakan bahwa program tersebut di RCTI tidak dimasukkan dalam divisi berita (*news*), melainkan berada dalam Divisi Programming. Keterangan wakil penggugat ini terdapat dalam notulensi berita acara klarifikasi. Berdasarkan fakta tersebut, surat KPI Pusat

( TERGUGAT ) No. 669/K/KP1/11/10 sama sekali tidak menggunakan pelanggaran atas ketentuan program siaran jurnalistik dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap program. Atas dasar inilah, dalil yang disampaikan penggugat bahwa program silet merupakan produk jurnalistik adalah tidak benar dengan demikian harus ditolak ; -----

#### 5. ALASAN KELIMA

Tergugat melanggar Pasal 71 SPS dan Asas Kecermatan Formil serta Asas Kepastian Hukum dengan memberikan sanksi penghentian sementara bagi penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan klarifikasi atau membela diri ;

-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil ( posita ) PENGUGAT pada 53 sampai dengan 60 Bahwa TERGUGAT dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap lembaga penyiaran, KPI ( TERGUGAT ) Pusat selalu berpegang pada aturan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi administratif terhadap program berdasarkan pada ketentuan UU Penyiaran Pasal 8 ayat (2) huruf d., Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP LPS") Pasal 14 ayat (7), Pasal 47, dan Pasal 62 ayat (2) serta Pedoman Perilaku Penyiaran ("P3") KPI tahun 2009 Pasal 34 dan SPS Pasal 55 dan 56 huruf d dan huruf e. Prosedur penjatuhan sanksi administratif program didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), karena terdapat pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), KPI Pusat telah menjalankan semua prosedur penghentian sementara mata acara yang bermasalah. Pasal 71 ayat (1) : Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Yang dimaksud tahap tertentu dalam Pasal 71 ayat (2) disebut sebagai berikut : a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran, b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran, c. tahap klarifikasi, dan d. tahap pemutusan sanksi administratif. Tahap klarifikasi sebagaimana yang didalilkan penggugat tidak dilakukan oleh KPI adalah

Halaman 69 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar. KPI telah melakukan tahap klarifikasi pada tanggal 8 November 2010, bukti dari tahap klarifikasi adalah Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangani sendiri oleh wakil penggugat, Rudy Ramawy, Direktur Programming RCTI dan terdapat notulen klarifikasi. Dengan demikian berita acara klarifikasi tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT sebagai bagian dari tahapan sebelum TERGUGAT menjatuhkan sanksi administrasi kepada PENGGUGAT ;

-----  
-----

#### 6. ALASAN KEENAM

Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas dengan Memberikan Sanksi Penghentian Sementara yang waktunya tidak jelas yang bergantung pada Status Merapi ; -----

Bahwa berdasarkan posita 61 sampai dengan posita 63, bahwa TERGUGAT memperhatikan secara sosiologis masyarakat Yogyakarta, sehingga TERGUGAT dalam memberikan sanksi melihat keadaan masyarakat yang terkena musibah di Yogyakarta memperhatikan proses pemulihan kondisi masyarakat. Sementara TERGUGAT untuk menentukan situasi /beban psikologi masyarakat tersebut harus mengikuti ketentuan Pemerintah tentang status Gunung Merapi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut TERGUGAT/KPI Pusat berpendapat bahwa jangka waktu penghentian sementara memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan, adanya jangka waktu dimulainya sanksi dan berakhirnya sanksi administrasi bagi PENGGUGAT. Sanksi administrasi dimulai tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah. Tujuan dari berakhirnya sanksi administrative ditentukan oleh otoritas ;

-----  
-----  
pemerintah, semata - mata karena Komisioner KPI Pusat ingin menggunakan kewenangannya untuk melindungi masyarakat korban bencana Merapi terhadap munculnya trauma kembali bagi korban dalam kondisi masyarakat dan Merapi yang belum stabil. KPI dalam hal ini mempertimbangkan aspek publik, dimana KPI sebagai wujud peran

serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh karena itu, KPI Pusat berpendapat bahwa jangka waktu berakhirnya sanksi administratif ditentukan oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menentukan status gunung Merapi, bukan KPI Pusat ; -----

## 7. ALASAN KETUJUH

Halaman 71 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum dengan Menyatakan Penggugat Melanggar Pasal 55 SPS dan Menghukum Penggugat dengan Sanksi Penghentian Sementara ;

-----

Bahwa berdasarkan posita PENGGUGAT angka 64 sampai dengan 69 Sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban ( posita ) TERGUGAT pada angka 2 (dua) bahwa bila terdapat 2 sanksi administratif yang berbeda, menurut TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran berat, maka PENGGUGAT dikenakan sanksi sanksi administratif yang dianggap paling berat, yaitu penghentian sementara. Dengan demikian sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana sanksi Pasal 55 SPS tidak dilaksanakan. Sebagaimana Posita angka 65 dari PENGGUGAT bahwa setelah PENGGUGAT menayangkan Program SILET 7 Nopember 2010, maka dalam waktu yang bersamaan masyarakat, terus melakukan protes kebaratan terhadap program tayangan SILET dengan jumlah SMS atau email aduan dari masyarakat yang masuk kepada TERGUGAT sejumlah 1000 ( seribu ) lebih termasuk selang beberapa hari surat masuk dari GUBERNUR DIY yaitu Sri SULTAN HAMENGKU BUWONO X dan WALIKOTA YOGYAKARTA yang isinya protes keras dan kebaratan tentang tayangan SILET 7 Nopember 2010. Dengan demikian jelas " TIDAK BENAR " menurut PENGGUGAT bahwa tanyangan Program SILET tanggal 7





November 2010 " dilihat sebagai yang " Positif " ;

-----

#### 8. ALASAN KEDELAPAN

Tergugat Melanggar Pasal 67 SPS, Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, serta Asas Non Diskriminatif ( Asas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum) dengan menyatakan penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS dan Menjatuhkan Sanksi Penghentian Sementara ; -----

Bahwa sebagaimana posita angka 70 sampai dengan 72 dalam gugatan PENGUGAT, adalah TIDAK BENAR. Bahwa TERGUGAT telah mempunyai pertimbangan dan dasar bukti-bukti yang cukup jelas dan nyata sebagaimana hasil " transkrip " dan bukti- bukti lain yaitu adanya keberatan dari masyarakat berupa SMS dan Email dengan jumlah 1000 lebih, sehingga TERGUGAT dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada PENGUGAT. Sebagaimana pula himbauan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tanggal 28 Oktober 2010 dengan nomor surat 684/K/KP1/10/10, ternyata TERGUGAT tidak mematuhi himbauan tersebut, dalam azas kepastian hukum telah menjadi dasar TERGUGAT untuk menerapkan sanksi tersebut ;

-----  
-----

#### Tentang Azas Proporsionalitas

Halaman 73 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PT.II.N IKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana posita PENGUGAT pada angka 73 - 74, TERGUGAT dalam kewenangannya memberikan sanksi kepada PENGUGAT telah menjadi pertimbangan matang oleh TERGUGAT dan sebelum memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, TERGUGAT melakukan rapat pleno di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pertimbangan pemberian sanksi kepada PENGUGAT adalah bahwa " Tayangan program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 telah menimbulkan dampak yang meresahkan dan menambah penderitaan masyarakat khususnya korban bencana Merapi;

### Tentang Azas Non Diskrimantif

Bahwa sebagaimana posita PENGUGAT pada angka 75 - 77, Hal ini adalah TIDAK BENAR. Karena semua lembaga penyiaran telah dipantau dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa himbauan, teguran, klarifikasi, pembatasan durasi dan waktu siaran. Dengan demikian sanksi itu tergantung tingkat kesalahan dari Lembaga Penyiaran. Hal ini dibuktikan hasil rekap pantauan dari TERGUGAT terhadap semua lembaga penyiaran bahwa pada Tahun 2009 terdapat 7 penghentian sementara dan pada Tahun 2010 terdapat 2 penghentian sementara. Untuk tingkat pelanggaran dari PENGUGAT telah memenuhi kategori pelanggaran berat dalam hal ini Pasal 71 ayat (1) SPS, maka TERGUGAT berdasarkan berita acara keputusan sanksi, memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara

74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program " SILET " mulai tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitaan pencabutan status siaga merapi oleh Pemerintah ; -----

## 9. ALASAN KE SEMBILAN

Tergugat Telah Melampaui Kewenangannya dan Melanggar Asas Kepastian Hukum dengan Memberikan Sanksi Kepada Pengugat Untuk Memberikan Pernyataan Permintaan Maaf ; -----

Bahwa pada posita 78 - 80 dalam gugatan PENGUGAT, sebagaimana Jawaban : permintaan TERGUGAT (KPI Pusat) kepada penggugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik merupakan tambahan terhadap sanksi administrate sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) SPS. Permintaan maaf merupakan bentuk pertanggungjawaban PENGUGAT kepada publik atas pelanggaran program yang menggunakan frekwensi sebagai ranah publik.

Dasar hukum

permintaan maaf kepada publik berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran, yaitu: "KPI ( TERGUGAT ) dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar." TERGUGAT ( KPI Pusat ) berkesimpulan aduan masyarakat bahwa tayangan program tanggal 7 November 2010 telah melanggar

Halaman 75 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3SPS, menimbulkan keresahan masyarakat, dan menimbulkan dampak buruk dan menambah penderitaan korban merapi terbukti benar. TERGUGAT ( KPI ) sebagai wakil kepentingan masyarakat berkesimpulan permintaan maaf kepada penggugat sebagai penyelenggara penyiaran tidak melampaui kewenangan melainkan sebagai tugas dan kewajiban TERGUGAT ( KPI ) ;

-----  
Bahwa berdasarkan uraian jawaban dari TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

-----  
Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal penghentian sementara ;

-----  
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya secara keseluruhan ;

-----  
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 05 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing – masing tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2011, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 dan dengan mengajukan bukti baru informandum, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Creative Indigo Production perihal “ Dampak Sanksi KPI ( Penghentian Sementara Tayangan ) Program Silet “ tanggal 8 Desember 2010. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

2. Bukti P - 2 : Surat Creative Indigo Production perihal “ Peliputan dan Pengemasan Program

Halaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTI.II IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silet “ tanggal 11 Januari 2011.

( Foto Copy sesuai dengan aslinya  
) ;

-----

--

3. Bukti P - 3. 1 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan  
Indonesia ( PWI ) atas nama Yenny  
Yudica dengan nomor anggota :  
09.00.0645.10. ( Foto  
copy dari foto copy ) ;

-----

Bukti P - 3. 2 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan  
Indonesia ( PWI ) atas nama  
Sugeng Riyanto dengan nomor  
anggota : 09.00.0644.10.  
( Foto copy dari foto copy ) ;

-----

Bukti P - 3. 3 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan  
Indonesia ( PWI ) atas nama  
Pahala P. Barata dengan nomor  
anggota : 09.00.0642.10. ( Foto  
copy dari foto  
copy ) ;

-----

-----

Bukti P - 3. 4 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan



Indonesia ( PWI ) atas nama Lia  
Fibriana dengan nomor anggota :  
09.00.0657.10. ( Foto copy  
dari foto copy ) ;  
-----

Bukti P - 3. 5 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan  
Indonesia ( PWI ) atas nama Poppy  
Meidy dengan nomor anggota :  
09.00.0665.10. ( Foto  
copy dari foto copy ) ;  
-----

Bukti P - 3. 6 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan  
Indonesia ( PWI ) atas nama  
Hasmiradi Setya dengan nomor  
anggota : 09.00.0666.10. ( Foto  
copy dari foto  
copy ) ;  
-----  
-----

4. Bukti P - 4. 1 : Rekap Teguran dan Himbauan Komisi  
Penyiaran Indonesia ( KPI ) Tahun  
2009. ( Asli Print  
Out ) ;  
-----  
---

Bukti P - 4. 2 : Rekap Teguran dan Himbauan Komisi  
Penyiaran Indonesia ( KPI ) Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. ( Asli Print

Out ) ;

-----

---

5. Bukti P - 5. 1 : Transkrip Silet Episode 7

Nopember 2010.

( Foto copy dari Print Out ) ;

-----

Bukti P - 5. 2 : Transkrip Opening Silet 7

Nopember 2010. (

Foto copy dari Print Out ) ;

-----

6. Bukti P - 6 : CD tayangan Silet Episode 7

Nopember 2010. ( Sesuai dengan

asli ) ; -----

7. Bukti P - 7. 1 : Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran. ( Foto

copy dari Foto copy ) ;

-----

-----

Bukti P - 7. 2 : Pedoman Perilaku Penyiaran ( P

3 ) dan Standar Program Siaran

( SPS ). ( Foto copy dari Foto

copy ) ;

-----

---

Bukti P - 7. 3 : Undang – Undang Nomor 40 Tahun





1999 tentang Pers. ( Foto copy  
dari Foto copy ) ;

Bukti P - 7. 4 : Kode Etik Jurnalistik Persatuan  
Wartawan Indonesia ( PWI ). (Foto  
copy dari Foto copy);

-----  
-----

8. Bukti P - 8. 1 : Pengumuman Tergugat dengan  
judul Program “ SILET “ RCTI  
diberhentikan sementara, pada  
hari Selasa, tanggal  
9 Nopember 2020 di website  
resminya ( sebelum  
diubah ). ( Foto Copy dari foto  
copy ) ;

-----  
-----

9. Bukti P - 8. 2 : Artikel dengan judul “ KPI :  
Silet Pantas Diberhentikan ! “  
pada hari Jumat, tanggal 19  
Nopember 2010 dari website.  
( Foto Copy dari foto copy ) ;

-----  
-----

10. Bukti P – 9.1.1 : Surat Pernyataan Siwi Rami  
Astuti dengan nomor : KTP.  
340217.600185.0003. ( Foto Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya ) ;

11. Bukti P – 9.1.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari Siwi Rami  
Astuti. ( Foto Copy dari Foto  
Copy ) ;

12. Bukti P – 9.2.1 : Surat Pernyataan Seruni  
Mayangsari Putri dengan nomor  
KTP. 6171036907910005.  
( Foto Copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

13. Bukti P – 9.2.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari Seruni  
Mayangsari Putri. ( Foto Copy  
dari Foto Copy ) ;

14. Bukti P – 9.3.1 : Surat Pernyataan Andrian  
Krisnahadi dengan nomor : KTP.  
3216083011870001. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

15. Bukti P – 9.3.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari Andrian  
Krisnahadi. ( Foto Copy dari



Foto Copy ) ;

-----

-----

16. Bukti P – 9.4.1 : Surat Pernyataan  
Sujayadiyanto dengan nomor :  
KTP. 3404120504640007. ( Foto  
Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----

17. Bukti P – 9.4.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari  
Sujayadiyanto. ( Foto Copy dari  
Foto Copy ) ;

-----

-----

18. Bukti P – 9.5.1 : Surat Pernyataan R.A  
Suhartadi dengan nomor : KTP.  
3404021001580004. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

19. Bukti P – 9.5.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari R.A  
Suhartadi. ( Foto Copy dari Foto  
Copy ) ;

-----

-----

20. Bukti P – 9.6.1 : Surat Pernyataan Nismah A.S  
dengan nomor : KTP.



12.5002.410988.0003. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

21. Bukti P – 9.6.2 : Foto Copy Kartu Tanda  
Penduduk ( KTP ) dari Nismah  
A.S. ( Foto Copy dari Foto Copy  
) ;

-----

-----

22. Bukti P – 10.1 : Surat Pernyataan dari Leo  
Batubara perihal Klarifikasi  
Program Silet 7 Nopember 2010. ( Foto  
Copy sesuai dengan  
aslinya ) ; -----

23. Bukti P – 10..2 : Surat Pernyataan dari  
Abdullah Alamudi perihal  
Penjelasan Program Silet 7  
Nopember 2010. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-

24. Bukti P – 11 : Pernyataan Bersama antara  
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PB NU ),  
Pengurus Pusat  
Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ), Dewan Pers, dan Komisi  
Penyiaran Indonesia ( KPI ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Foto Copy dari Foto Copy ) ;

-----

-

25. Bukti P – 12 : Surat Edaran Mahkamah Agung  
Nomor : 13 Tahun 2008 tentang  
meminta keterangan saksi ahli. ( Foto Copy dari Foto Copy ) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil  
bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat – surat yang sah dan telah disesuaikan  
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang  
sah, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25,  
adalah sebagai berikut :

-----

-----

1. Bukti T - 1 : Undang – Undang No. 32 Tahun  
2002 tentang Penyiaran :

-----

a. Bahwa Penggugat telah  
melakukan pelanggaran berat  
pada Pasal 36 ayat ( 5 ) ;

-----

-----

b. Penggugat telah melanggar 8

Halaman 85 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2). ( Foto Copy sesuai  
dengan aslinya ) ; -

2. Bukti T - 2 : P3SPS ( Pedoman Perilaku  
Penyiaran ) dan Standar Program  
Siaran : -----

- Bahwa Pengugat telah  
dikenakan sanksi Pasal 55 dan  
Pasal 56. ( Foto Copy sesuai  
dengan aslinya ) ; -----

3. Bukti T - 3 : Hasil rekaman ( CD ) penayangan  
Program Silet tanggal 7 Nopember  
2010 tentang penayangan  
peristiwa bencana alam Gunung  
Merapi. ( Foto Copy sesuai  
dengan aslinya ) ;  
-----  
-

4. Bukti T - 4 : Bukti Surat Berita Acara  
Pemutusan Sanksi tertanggal 8  
Desember 2010. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;  
-----

5. Bukti T - 5 : Bukti surat No. 669/K/KPI/11/10  
tertanggal 8 Nopember 2010  
perihal Penghentian Sementara  
Tentang Program Silet yang



ditujukan kepada Sdr. Hary  
Tanoesoedibyo. Direktur Utama  
RCTI. ( Foto  
Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----

6. Bukti T - 6 : Bukti surat No. 682/K/KPI/11/10,  
tertanggal 15 Nopember 2010,  
perihal Jawaban atas Hak Jawab  
dan Keberatan yang ditujukan  
kepada SDR. Hary Tanoesoedibjo,  
Direktur Utama RCTI. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-----

7. Bukti T - 7 : Surat No. 126/3790 tertanggal  
22 Nopember 2010 dari Gubernur  
di Yogyakarta tentang keberatan  
terhadap Program Infotainment  
Silet yang ditayangkan tanggal 7  
Nopember 2010 oleh Stasiun RCTI.  
( Foto Copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

-----

-

8. Bukti T - 8 : Surat No. 180/4492 tertanggal  
22 Nopember 2010 dari Walikota  
Yogyakarta yang ditujukan kepada





Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  
Pusat tentang Keberatan  
Infotainment Silet di RCTI pada  
tanggal 7 Nopember 2010. ( Foto  
Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----

9. Bukti T - 9 : Surat No. 4/K/KPI/01/11,  
tertanggal 7  
Januari 2011 dari KPI kepada  
Direktur RCTI Sdr. Hari  
Tanoesoedibyo, perihal  
berakhirnya sanksi  
administratif. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan KPI No.  
1/SK/KPI/I/2011, tentang  
berakhirnya sanksi administratif  
program silet RCTI. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-

11. Bukti T - 11 : Bukti email dari masyarakat yang  
ditujukan kepada KPI tentang  
keberatan penayangan program  
silet tentang tayangan bencana  
Gunung Merapi. ( Foto Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-

12. Bukti T - 12 : Bukti Surat No. 684/K/KPI/10/10, tanggal 28 Oktober 2010 tentang imbauan KPI Pusat kepada seluruh stasiun televisi agar tayangan tentang Gunung Merapi memperhatikan pemulihan korban, keluarga dan / untuk masyarakat yang terkena bencana alam. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-

13. Bukti T - 13 : Bukti surat No. 667/K/KPI/11/10, tanggal 8 Nopember 2010 tentang undangan dari KPI Pusat terhadap pelanggaran Program infotainment “ SILET “ yang ditayangkan oleh stasiun RCTI tanggal 7 Nopember 2010, pukul 11.00 WIB. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-

14. Bukti T - 14 : Bukti surat No.

Halaman 89 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275/CORSEC/XI/2010, tanggal 8  
Nopember 2010 dari RCTI kepada  
KPI Pusat tentang permintaan  
maaf atas kesalahan redaksional  
silet, sehingga menimbulkan  
keresahan masyarakat. ( Foto  
Copy sesuai dengan aslinya ) ;  
-----  
-----

15. Bukti T - 15 : Bukti surat tentang Berita Acara  
Klarifikasi tanggal 8 Nopember  
2010, tentang pertemuan  
klarifikasi Program Infotainment  
“ Silet “. ( Foto Copy dari foto  
copy ) ; -----

16. Bukti T - 16 : Bukti Undang – Undang No. 40  
Tahun 1999, tentang PERS  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).  
( Foto Copy sesuai dengan  
aslinya ) ;

17. Bukti T - 17 : Bukti Peraturan Dewan Pers No.  
4/Peraturan- DP/III/2008, tentang  
Standar Perusahaan Pers, pada  
angka 14 Perusahaan Pers wajib  
mengumumkan nama, alamat, dan  
penanggung jawab secara terbuka  
90



melalui media yang bersangkutan,  
khusus untuk media  
cetak ditambah dengan nama dan  
alamat percetakan. Pengumuman  
tersebut dimaksudkan sebagai  
wujud pertanggungjawaban atas  
karya jurnalistik yang  
diterbitkan atau disiarkan.  
Faktanya Penggugat sama sekali  
tidak mengumumkan ketentuan  
angka 14 Standar Perusahaan  
Pers. ( Foto Copy dari foto copy  
) ;

-----  
-----

18. Bukti T - 18 : Bukti Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia No. 50 Tahun  
2005 tentang Penyelenggaraan  
Penyiaran Lembaga Penyiaran  
Swasta (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127).  
Faktanya Penggugat telah  
melanggar sebagaimana ketentuan  
Pasal 14 ayat (5 a) disebutkan  
isi siaran dilarang : bersifat  
fitnah, menghasut, menyesatkan  
dan / atau bohong. (Foto Copy

Halaman 91 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



sesuai dengan aslinya);

-----  
-----

19. Bukti T – 19 : Bukti CD Program Siaran Infotainment “ Intens “ tanggal 15 Nopember 2010, tanggal 16 Desember 2010 dan tanggal 20 Januari 2011. Program Siaran Infotainment “ Intens “ adalah pengganti Program Silet di stasiun RCTI. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
-----

20. Bukti T – 20 : Bukti gambar mayat dan korban luka Gunung Merapi yang merupakan cuplikan gambar dari tayangan Program Silet RCTI tanggal 7 Nopember 2010. ( Foto Copy dari Foto Copy ) ;

-----  
-----

21. Bukti T – 21 : Bukti surat dokumentasi rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dewan Pers yang berisikan kewenangan



KPI untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran P3SPS ( Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2). ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

--

22. Bukti T – 22 : Bukti surat tentang Notulensi klarifikasi Tayangan Silet tanggal 8 Nopember 2010 jam 14.35 antara KPI dan RCTI yang dihadiri Arya Sinulingga, Rudy Ramawy, dan Tim Produksi serta pihak Indigo sdr. Robby. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
-----

23. Bukti T – 23 : Satu CD yang berisi :

-----

a. Tayangan Program Silet tanggal 7 Nopember 2010 ;

-----

b. Tayangan Program Silet tanggal 15 Nopember 2010 ;

-----



c. Tayangan Program Intens  
tanggal 12 Nopember 2010.  
( Foto Copy sesuai dengan  
aslinya ) ;  
-----

24. Bukti T – 24 : Keterangan ahli Bambang  
Harymurti sebagai ahli Pers dari  
Aliansi Jurnalis Independen  
dalam jabatannya sebagai Majelis  
Etik Aliansi Jurnalis Independen  
dan Wakil ketua Dewan Pers  
( Foto Copy sesuai dengan  
aslinya ) ;  
-----

25. Bukti T – 25 : Keterangan ahli secara tertulis  
sdr. Margiyono Darsa  
Sumarjo sebagai  
Koordinator Advokasi Aliansi  
Jurnalis Independen. ( Foto Copy  
sesuai dengan aslinya ) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti  
tertulis, pihak Penggugat, telah mengajukan Ahli  
sebanyak 4 ( empat ) orang dan Saksi Fakta sebanyak 2 ( dua )  
orang yaitu ;  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. **KETERANGAN** **AHLI** :

-----  
-----

I. **ABDULLAH ALAMUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal  
Lahir : Makassar, 12 Januari 1940, Agama Islam,  
Pekerjaan : Dosen Senior pada Lembaga Pers Dr.  
Soetomo, beralamat Pejaten Permai Kav. 15 / Jl.  
AMIL, RT. 003 / RW. 004, Pejaten Barat, Kecamatan  
Pasar Minggu, Kota madya Jakarta Selatan ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut  
agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Pers, merujuk pada Pasal 1  
ayat 1 Undang - Undang Pers mengatakan kegiatan pers  
itu meliputi upaya mencari, memperoleh, menyimpan,  
mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi  
melalui semua sistem yang ada apakah itu cetak,  
radio, televisi, online, dan sebagainya. Itu mengenai  
kegiatan jurnalistik ;

-----

-----

- Bahwa infotainment adalah produk pers, dia memenuhi  
kaidah - kaidah jurnalistik. Berita yang disiarkan  
kepada masyarakat memenuhi kaidah -kaidah  
jurnalistik, yaitu beritanya akurat, objektif, tidak  
memihak, tidak mencederai orang, fair, jujur, dan

Halaman 95 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



sebagainya.; -----

- Bahwa sms itu yang sumbernya tidak jelas, oleh masyarakat diperlakukan sama dengan desas - desus, jadi bukan itu yang diperdebatkan, tapi sms itu digunakan sebagai informasi awal untuk mencari kebenaran. Hasil dari investigasi apakah sms itu benar atau tidak, kalau memperoleh kebenaran ya disiarkan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, jika tidak benar maka Pers harus menyiarkan bahwa sms itu tidak benar. Dengan demikian, masyarakat juga memperoleh informasi bahwa itu semua cuma desas - desus. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi masyarakat. ;

-----

- Bahwa suatu hal atau suatu peristiwa dapat dikatakan suatu berita apabila mempunyai dampak dan ada kaitannya dengan estetika, atau ada konflik yang menyangkut seseorang yang penting atau salah satu kejadian yang luar biasa. Salah satu saja terpenuhi, maka bisa dikatakan sebagai suatu berita. Kewajiban - kewajiban pers adalah memantapkan isi dari peristiwa itu, makin besar suatu peristiwa makin tinggi nilai beritanya ;

-----

-----

- Bahwa Wartawan setelah melakukan investigasi, dia mencari kebenaran, dia memperoleh dan mengumpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, mengolah, kemudian disiarkan sesuai dengan kaidah - kaidah jurnalistik. Maka dia disebut sebagai karya jurnalistik ;

-----  
- Bahwa semua kegiatan jurnalistik harus memenuhi kode etik jurnalistik ;

- Bahwa Undang - Undang Pers pasal 4 menyebutkan tentang perlindungan pers, termasuk bahwa berita tidak boleh disensor, tidak boleh dilarang tayang, tidak boleh dilarang siaran. Semua berita tidak boleh disensor, tidak boleh dilarang tayang, tidak boleh dilarang siaran ;

- Bahwa pada Pasal 4 itu sensor, di Indonesia tidak ada sensor, beda dengan Orde Baru. Di orde baru, orang sensor, sekarang budaya sensor sudah tidak ada lagi, dan itu melanggar Undang - Undang. Apabila terdapat penyensoran, bisa dituntut Pasal 18 Undang - Undang Pers. Menghalang - halangi pekerjaan Pers. Barangsiapa yang menghalang - halangi kegiatan jurnalistik, bisa dipidana Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Pers, 2 tahun penjara ;

-----  
- Bahwa Infotainment banyak produk - produk yang memenuhi kaidah jurnalistik, tetapi ada juga infotainment yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Atau memenuhi kaidah jurnalistik tapi tldak memenuhi kode etik jurnalistik. Kalau menurut Prof. Mathew

Halaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nisbet dalam tulisannya berjudul "That's Infotainment", dia mengatakan bahwa infotainment adalah soft journalism. Infotainment ini hanya memfokuskan pengertiannya pada masalah - masalah selebritis, dan lain lain. Itu termasuk soft journalism. Jadi yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik disebut dengan jurnalistik comberan ;

-----

Bahwa Undang - Undang tersebut saling berkaitan. Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Pers menyebutkan, ( dibacakan isi pasalnya ), jadi termasuk online, civil journalism. Dalam Undang - Undang Penyiaran pasal 42 menyatakan bahwa wartawan jurnalistik taat pada kode etik jurnalistik. Kode etik Jurnalistik disusun oleh 27 organisasi Pers, semuanya menyusun berdasarkan uu pers. Jadi semuanya tunduk pada kode etik tersebut. Pasal 42 P3SPS KPI juga menyatakan wartawan tunduk pada kode etik jurnlaistik, jadi apakah dia wartawan cetak, elektronik, online tunduk pada kode etik jurnalistik ;

-----

Bahwa KPI tidak punya hak untuk melarang penyiaran walaupun untuk sementara terhadap program berita. Kalau KPI melakukan sensor, harusnya KPI dituntut Pasal 18 Undang - Undang Pers. Karena KPI telah melanggar pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Pers ;

-----



Bahwa setiap produk jurnalistik harus patuh pada kode etik, jika tidak patuh pada kode etik dia juga melanggar Undang - Undang. Apalagi pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Pers, menyatakan bahwa wartawan menaati kode etik jurnalistik. Kalau dia melanggar, ya berarti dia melanggar hukum positif, keluar dari Undang - Undang yang ada ; -----

**II. Drs. SABAM LEO BATUBARA** Kewarganegaraan Indonesia,  
Tanggal Lahir : Seribudolok, Sumatera Utara, 26  
Agustus 1939, Agama Katolik, Pekerjaan : Karyawan,  
beralamat : Jl. Tebet Barat VI – J, No. 16, Jakarta  
Selatan 12810 ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Katolik dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Suatu produk dianggap sebagai karya jurnalistik kalau sesuai dengan Undang - Undang Pers pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pers adalah hasil kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi ; -----
- Bahwa kaidah - kaidahnya adalah sesuai dengan ketentuan menggunakan sumber informasi yang terpercaya, beritanya berimbang, kemudian tidak boleh parsial. Dan tujuannya untuk kepentingan bersama.;



- 
- Bahwa banyak media cetak media elektronik menggunakan sms sebagai sumber awal dari berita, kemudian dicari fakta dan kebenaran dari sms itu. Kemudian untuk disiarkan jika memiliki news value dan disampaikan kepada masyarakat. Tugas Pers adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;
- 

- Bahwa Undang - Undang pers yang kebetulan saya ikut merancang, itu jelas Undang - Undang pers mengatur mengenai karya jurnalistik, maka produknya harus dilindungi ;
- 
- 

- Bahwa kalau bukan karya jurnalistik, tidak relevan. Kalau karya jurnalistik, itu melanggar pasal 4 ayat 2. Dan pemerintah membuat pasal 18, barangsiapa yang melakukan pembredelan itu dipidana penjara 2 tahun ;
- 
- 

- Bahwa kalau bukan karya jurnalistik, yang berwenang adalah KPI. Tapi kalau karya jurnalistik, yang berwenang adalah Dewan Pers. Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa dewan pers lah yang menyatakan produk jurnalistik, pasal berikutnya dewan perslah yang menyelesaikan pelanggaran. Artinya menurut perintah undang - undang yang dbuat oleh pemerintah



dan DPR, adalah dewan pers lah tingkat akhir  
penilaian adanya pelanggaran kode etik ;

- 
- Bahwa alau produk itu sudah memenuhi standar undang -  
undang pers dan kode etik jurnalistik, tidak perlu  
lagi dilakukan editing ; -----

Jadi kalau sanksinya mau membredel, maka ini tidak  
boleh diterapkan terhadap produk Pers. Karena aturan  
mainnya, kalau karya jurnalistik dan produk pers  
dengar apa kata Dewan Pers, Undang - Undang Pers,  
kode etik jurnalistik ;

-----

Bahwa sejumlah media cetak, sejumlah televisi, banyak  
yang tidak menyebutkan nama penanggung jawab. Itulah  
harusnya tugas KPI untuk mensosialisasikan agar  
jangan sampai tidak mencantumkan nama penanggung  
jawab pada akhir siaran ;

-----

Bahwa apabila itu bukan karya jurnalistik, KPI harus  
memberikan sanksi. Tapi apabila karya jurnalistik,  
KPI tidak punya kewenangan, maka Dewan Pers yang  
berwenang ;

-----

Bahwa PWI melakukan kongres di Kupang menetapkan bahwa  
infotainment adalah karya jurnalistik, tapi AJI  
menyatakan infotainment bukan karya jurnalistik. dr.





Mathew menyatakan bahwa infotainment adalah karya jurnalistik, contohnya Kick Andy itu jelas karya jurnalistik. Lalu ada perbedaan pendapat, dari perbedaan pendapat itu apa kata dewan pers sebagai penentu ? Maka dewan pers menegaskan pada tanggal 20 Juli 2010 bahwa infotainment adalah karya jurnalistik jika memenuhi undang – undang pers dan kode etik jurnalistik ; -----

**III. WINA ARMADA SUKARDI, SH.,MM.,MBA,** Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Jakarta , 17 Oktober 1959, Agama Islam, Pekerjaan : Wartawan, beralamat di Jalan Mawar I, RT. 002 / RW. 014, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan, sebagai berikut

- : -----
- Bahwa Ahli menduduki jabatan sebagai Ketua tim perancang undang – undang penyiaran ;  
-----  
-----
  - Bahwa Ahli telah mendapat dua surat, pertama dari pihak Penggugat ( RCTI ), kedua dari pihak Tergugat ( KPI ). Dan karena dalam Peraturan Dewan Pers tidak diperbolehkan ada dua orang ahli dari Dewan Pers yang memberikan keterangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda. Maka, diputuskan Dewan Pers memilih secara resmi baik ahli yang diminta oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa Undang - Undang pers sering disalahartikan bahwa yang termasuk pers adalah media cetak, padahal Undang - Undang ini banyak sekali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah juga media elektronik, televisi dan radio ;

Bahwa sesuai dengan fungsi dari undang - undang pers sebagaimana yang disinggung dalam undang - undang pers. Jadi tugas pers adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi apabila ada sms apapun, wartawan memang berkewajiban untuk mengecek kebenaran tersebut. Tentu didalam menyiapkannya harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal demikian maka hal tersebut menjadi produk jurnalistik ;

Bahwa tidak tidak semua produk yang dibikin wartawan merupakan produk jurnalistik. Untuk itu, harus ada beberapa kriteria diantaranya harus tunduk pada kode etik jurnalistik. Kode etik mewajibkan wartawan untuk memberitakan secara akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk ;

Halaman 103 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

- Bahwa di dalam per – Undang Undangan secara formal, tidak pernah disebut istilah infotainment. Jadi, undang - undang pers tidak membedakan apakah itu infotainment, berita politik, berita olahraga, dsb. Untuk itu kita harus lihat bahwa istilah ini pertama kali dikemukakan di P3SPS secara formal itu di dalam pasal 1 ayat 10 P3 dan Pasal 1 ayat 11 SPS. (dibaca isi pasalnya) Ini untuk membedakan program non faktual, jadi program faktual diperkenalkan secara formal di P3SPS. Mengenai apa yang dimaksud infotainment masuk ke perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu adalah berita ringan, tapi ada juga yang mengatakan berita apapun yang dikemas secara menghibur. Kami melihat bahwa kemarin ada tayangan investigasi selebritis yang memberitakan tentang susu yang tercemar. Tetapi secara prinsip apabila infotainment melakukan kegiatan jurnalistik, 6M, tunduk dan taat pada kode etik, maka ia adalah produk pers ; -----

Bahwa Dewan Pers, KPI, dan PWI menyatakan bahwa infotainment adalah karya jurnalistik dan telah dikeluarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pengurus besar PBNU, ketua umum PWI, kebetulan saya sendiri yang ditunjuk oleh Dewan Pers, dan KPI ; -----

Bahwa penghentian sementara, ancaman saja adalah bagian



dari larangan siar. Itu adalah termasuk untuk karya  
jurnalistik ; -----

Bahwa benar, peraturan tentang isi siaran di P3SPS  
tidak bisa diberlakukan KPI terhadap produk  
jurnalistik dan itu apabila sepanjang  
menyangkut kemerdekaan pers, maka KPI tidak punya  
kewenangan untuk mengatur isi konten dari produk  
jurnalistik, apalagi dewan pers dan presiden pun  
tidak boleh ;

-----  
--

Bahwa Pasal 55 SPS tentang bencana alam, akan tetapi  
itu harus dikaitkan dengan pasal 34 P3. Kalau ada  
program yang membuat suatu orang menjadi takut, maka  
tidak otomatis melanggar kode etik. Yang tidak boleh  
adalah dia menyiarkan berita yang traumatis, itu  
tidak diperbolehkan sesuai dengan kode etik. Tapi  
kalau mengungkapkan fakta boleh saja. Tentu itu  
memberikan masyarakat menjadi lebih tau ; --

Bahwa kalau itu bukan produk jurnalistik, maka yang  
berlaku adalah pidana umum, tapi itu produk  
jurnalistik yang berlaku adalah undang – undang  
pers ;

-----  
-----

Bahwa kode etik sudah diatur di undang – undang pers,  
termasuk di peraturan dewan pers tentang standar



perusahaan pers. Standar perusahaan pers disebut yang pertama harus berbadan hukum indonesia ;

Bahwa Undang - Undang pers menganut sistem, artinya walaupun orang lain yang melakukan, maka yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab. Oleh karena itu, dalam Undang - Undang pers wajib untuk dicantumkan nama penanggung jawab, tetapi kita lihat dulu penjelasannya untuk media cetak wajib, tapi untuk media lain disesuaikan ;

Bahwa Lembaga penyiaran disesuaikan dengan P3SPS Pasal 53, diatur corporate responsibility. pasal ini harus dikaitkan dengan pasal 69 SPS. Apabila ada pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran ;

Bahwa dalam pasal 8 ayat 2 Undang - Undang penyiaran, KPI mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi akan tetapi telah dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 28 juli 2004 yang antara lain membatalkan kalimat “ kpi bersama pemerintah ”, dengan demikian seluruh kewenangan KPI yang ada di dalam undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang penyiaran dibatalkan oleh Mahkamah  
Konstitusi ; -----

Bahwa Pasal 36 harus dikaitkan dengan pasal 42 uu  
penyiaran, yang menyatakan bahwa wartawan jurnalistik  
tunduk pada kode etik dan peraturan peruruan yang  
berlaku. Istilah undang - undang yang berlaku adalah  
uu pers ;  
-----  
-----

Bahwa Dewan pers berdasarkan pasal 8 mengawasi  
pelaksanaan kode etik. Dan KPI tidak berhak menilai  
adanya pelanggaran kode etik, kalau pelanggaran P3SPS  
KPI berhak ;  
-----  
-----

Bahwa latar belakangnya pada waktu itu heboh soal  
infotainment merupakan karya jurnalistik atau bukan,  
haram atau tidak. Kemudian, bergabung institusi PBNU,  
Dewan Pers, PWI, dan KPI menyatakan bahwa mengakui  
infotainment merupakan karya jurnalistik, namun untuk  
dikatakan karya jurnalistik harus memenuhi kode etik  
jurnalistik dan tidak boleh ;  
-----  
-----

Ahli menerangkan bahwa kalau ada ternyata infotainment  
itu melanggar pasal 56 huruf d dan e sps, KPI tidak  
punya tindakan kewenangan apapun dan Infotainment  
sebagai karya jurnalistik. Kalau karya jurnalistik

Halaman 107 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tunduk pada kode etik dan undang – undang pers,  
KPI laporkan saja ke dewan pers, nanti dewan pers  
akan menilai apakah ada pelanggaran / itikad buruk.  
Apabila ada itikad buruk, dapat diteruskan ke  
pengadilan ;

**IV. Prof. Dr. I. GEDE PANTJA ASTAWA, SH.,MH,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Denpasar,  
13 Januari 1957, Agama Hindu, Pekerjaan : Dosen Guru  
Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran  
Bandung ), beralamat : Komplek Citra Asri Permai  
Blok E No. 5, Jalan Gunung Batu Dalam, RT. 004, RW.  
001, Kelurahan Pasir Kaliki, Bandung, Kecamatan  
Cimahi Utara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut  
agama Hindu dan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Ahli adalah ahli di bidang hukum administrasi  
Negara, bukan ahli hukum penyiaran ;  
-----  
-----

- Saksi menerangkan bahwa KPI berwenang menilai ada  
tidaknya pelanggaran pasal pidana yang dikeluarkan  
dalam sebuah keputusan TUN kembali pada normanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kewenangan yang ada memang harus diakui, KPI memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ; -----

- Bahwa KPI punya wewenang untuk menilai adanya pelanggaran pidana akan tetapi dia menilai tidak boleh sebagai posisi penegak hukum, karena KPI berdasar pada suatu ketentuan yang ada ;

-----

- Bahwa apabila pada Pasal 36 ayat 5 undang – undang penyiaran yang dikategorikan pelanggaran pidana dia sudah bertindak sebagai penegak hukum, maka KPI sudah mengintervensi kewenangan penegak hukum. KPI harus melihat pada domain apa saja kewenangannya, sepanjang diatur oleh undang – undang penyiaran ;

-----

lebih tepat dikatakan ultravires, dia memasuki kewenangan yang bukan kewenangannya ;

-----

-----

Bahwa memang harus diakui KPI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Dalam menjatuhkan sanksi itu harus

fix dan clear, bukan sesuatu yang menggantung. Itu sama saja tidak memberikan kepastian. Artinya sanksi yang dijatuhkan sifatnya objektif, padahal sanksi yang menimbulkan akibat hukum harus clear. Sanksi administrasi itu wujudnya apa, katakanlah pencabutan

Halaman 109 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





izin, jadi terukur sanksinya. Jika suatu keputusan seperti yang anda katakan tadi, sanksi yang tidak terukur akan menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut berakibat menjadi dapat dibatalkan ;

-----  
Jadi tidak boleh memberikan keputusan yang memberikan sanksi penghentian sementara yang menggantungkan jangka waktu sanksi pada keputusan pemerintah ( unpredictable ), sedangkan sanksi itu harus clear ;

-----  
Bahwa harusnya pejabat TUN memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) dalam mengambil keputusan. Dan hal itu melanggar asas kecermatan dalam pengambilan keputusan ; -----

Bahwa yang terjadi saat ini adalah satu objek yang diatur oleh satu undang - undang dan juga diatur pada undang - undang yang lain yang mana kedudukannya dualisme hukum, yang mengatur satu objek, kita harus clear dulu objeknya. Memang saksi tidak ahli di bidang pers dan penyiaran, tapi yang paling penting kalau memang objek yang dimaksud adalah kategori jurnalistik tentu dia tunduk pada undang - undang yang berkenaan dengan jurnalistik ini. Harus dilihat dulu dua undang - undang ini, yang mana yang sifatnya general, yang mana yang sifatnya spesifik, undang - undang pers itu sifatnya spesifik, sedangkan undang -



undang penyiaran sifatnya general. Saya ambil contoh undang - undang yang sifatnya spesifik, selain undang - undang pers ada undang - undang keterbukaan informasi, dan banyak lagi. Dalam hal ini, dalam undang - undang ini konsepnya berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis ;

Bahwa harus dibuktikan dulu apakah objek itu jurnalistik atau bukan. Kalau jurnalistik berarti berlaku undang - undang pers sebagai undang - undang yang spesifik ;

Bahwa prosedur pengambilan keputusan Harus dilihat dulu persyaratan - persyaratan, yang pertama ada jabatan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat harus sesuai dengan isi putusan. Kalau ternyata sanksi administratif ada tahapan yang harus dilalui, lalu misalnya sanksi penghentian sementara Pasal 71 SPS harus melewati tahap klarifikasi. Tergantung penilaian hakim ;

Bahwa sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang objeknya dipersoalkan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah



dicabut, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN )  
memiliki akibat hukumnya, proses hukum tidak dapat  
diberhentikan begitu saja ;

**B. KETERANGAN SAKSI FAKTA :**

**I. EBEN HASIAN SURYA TARLA N**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Desember  
1989, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mahasiswa,  
beralamat : Jalan Kesatria VIII / H 3, RT. 008,  
RW. 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan  
Matraman, Kotamadya Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut  
agama Kristen telah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kegiatannya sehari – hari sebagai mahasiswa di  
Universitas Gajah Mada Yogyakarta ;
- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus  
menonton tayangan silet tanggal 7 november 2010 ;
- Saksi menerangkan bertempat tinggal di rumah  
kontrakan kurang lebih jaraknya 35 km dr Gunung



Merapi ;

- 
- Saksi menerangkan bahwa telah membaca sms milik teman pada tanggal 8 november 2010 dan akan terjadi letusan puncak dan awan panasnya akan mencapai 60 km dari;

- 
- Saksi menerangkan bahwa benar telah mendengar narasumber saat ada di tayangan Silet tersebut itu adalah ada ahli vulkanologi, peneliti LAPAN, Permadi, dan Sujiwo Tejo ;

- 
- Saksi menerangkan bahwa Ahli vulkanologi mengatakan kemungkinan kejadian tersebut itu ada, dan itu sudah diteliti oleh vulkanologi dunia. Kemungkinan letusan itu ada, tapi belum tentu tanggal 8 November, jadi bisa terjadi kapan saja ;

- 
- Saksi menerangkan bahwa Peneliti LAPAN mengatakan terjadinya bencana - bencana di Indonesia biasanya terjadi pada bulan - bulan baru dan bulan purnama, kebetulan tanggal 8 itu adalah bulan baru ; ----

- Saksi menerangkan bahwa mendapat informasi, bahwa isi sms tersebut tidak benar ;

-----

**II. YB. EDDY PUTRADEWA** Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 113 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 Agustus 1957, Agama :  
Katholik, Pekerjaan : Karyawan, beralamat Jalan  
Srandakan / DK / Srandakan, RT. 04, RW., Desa  
Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut  
agama Katholik telah memberikan keterangan, yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa jarak tempat tinggal di  
Bantul sekitar 30 km dari Gunung Merapi ;
- Saksi menerangkan bahwa benar telah menonton tayangan  
silet tanggal 7 november 2010 tentang meletusnya  
Gunung Merapi ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima sms,  
tapi pernah mendengar dari teman - teman bahwa ada  
sms mengenai adanya letusan puncak tanggal 8 Nopember  
2010 ;
- Saksi menerangkan bahwa mendengar benar adanya  
kemungkinan letusan Gunung Merapi dari pembawa acara  
Silet di stasiun RCTI ;
- Saksi menerangkan bahwa benar berita itu dari ramalan  
vulkanologi, LAPAN, Sujiwo tejo, Permadi yang



— —

- 

— —

**AHLI**

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut

Halaman 115 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUIN IKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kegiatan Ahli sehari – hari sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia ( UII ) serta sebagai Dosen Magister Hukum di UIR ( Universitas Islam Riau ), konsultan ahli KPUD di Kulonprogo, konsultan ahli legal drafting. Tulisan – tulisannya semua berkaitan dengan administrasi Negara ;

-----

- Bahwa kriteria keputusan administrasi Negara adalah Secara teoritis aspek hukum administrasi negara, persyaratan itu ada 2 ( dua ) : contohnya mengkategorikan keputusan dari segi materiil ;

-----

- (1). harus dibuat oleh organ / pejabat Negara ;

-----

- (2). tidak boleh mengandung cacat hukum ;

-----

- (3). tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan itu ;

-----

-----

Kalau ketiga persyaratan ini dilanggar keputusan menjadi cacat hukum ;



-----  
-----  
Kemudian, syarat formil :

-----  
-----  
(1). keputusan itu harus diberi bentuk sesuai dengan structural ; -----

(2) harus mencantumkan waktu berlaku, keputusan ini berlaku sampai kapan ;  
-----  
-----

- Bahwa jika kita menurut pada hukum positif sesuai Undang – Undang Peratun, yang dimaksud dengan penetapan adalah tidak dilihat dari formatnya. Keputusan itu tetap dapat dikategorikan sebagai keputusan sepanjang jelas, maksud dan tujuannya jelas, sehingga ada beberapa kasus yang sama seperti ini. Pertama, objeknya berupa kasus tanah ; -
- Bahwa Yang pertama dilihat dari substansi, kemudian, yang kedua dilihat dari prosedur. Apakah prosedur sudah ditempuh sebagaimana yang diatur oleh Undang - Undang yang berkaitan ; -----
- Bahwa sebuah Keputusan yang selanjutnya Pemerintah menyatakan sebuah sanksi itu sudah berakhir, maka Itu sudah dengan sendirinya berakhir. Jadi begitu keputusan sudah dinyatakan tidak berlaku, maka proses hukum atas keputusan itu juga sudah berakhir.

Halaman 117 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi, prinsipnya adalah begitu keputusan sudah tidak berlaku, maka akibat hukum menjadi gugur dan tidak berlaku ;

- Bahwa ada keputusan yang isinya menilai diduga melakukan perbuatan pidana, maka harus dilihat pada peraturan yang mendasari keputusan itu. Tentu ada tidak kewenangan untuk menilai ? Sepanjang ada dasar hukum untuk menilai pelanggaran pidana, maka keputusan tersebut tetap sah. Secara umum kan diatur begitu dalam administrasi Negara ;

II. **PAULUS WIDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Pringsewu, 28 April 1950, Agama Katholik, Pekerjaan : Pensiunan DPR RI, Jabatan : Ketua Masyarakat Komunikasi dan Informasi ( MAKSI ), beralamat : Jalan Berlian IV No. 3, Blok D 3, Taman Meruya Ilir, Jakarta 11620 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Katholik telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Pansus dalam Penyusunan

118

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang penyiaran ;

- 
- 
- Bahwa roh undang – undang penyiaran ada cukup banyak, tapi saya akan meringkas menjadi beberapa hal saja. Yang pertama undang – undang penyiaran didesain untuk melayani kepentingan publik, karena itu harus ada lembaga yang mewadahi undang – undang ini dan

mengawasi dan mengatur pelaksanaan undang – undang ini. Salah satu yang penting dalam undang – undang ini adalah bahwa penyiaran dikerahkan untuk memperkuat jati diri bangsa, melaksanakan integrasi nasional, memajukan kebudayaan nasional, menjunjung tinggi persatuan indonesia, menjunjung tinggi nilai -nilai agama dan sosial, dan salah satu yang penting adalah memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Itu adalah inti dari undang – undang penyiaran yang menjadi roh undang – undang penyiaran. Selain itu, bahwa uu penyiaran juga menganut prinsip bahwa undang – undang penyiaran harus melahirkan keberagaman isi dan keberagaman pemilikan dalam penyiaran. Dan kemudian, bahwa undang – undang penyiaran juga melindungi usaha - usaha di bidang penyiaran, tapi tidak boleh melakukan monopoli terhadap isi siaran karena kepentingan publik ini

Halaman 119 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



sangat luas. Maka siapapun harus tetap dilindungi di bidang penyiaran di lembaga penyiaran yang bersangkutan. Karena itu, intinya adalah undang – undang ini menginginkan arah penyiaran yang dilakukan oleh setiap lembaga penyiaran antara lain memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Inilah beberapa roh yang kami masukkan ke dalam undang – undang penyiaran ;

- 
- Bahwa setiap televisi bertanggung jawab terhadap seluruh isi siaran dan KPI adalah lembaga yang mengatur hal - hal yang terkait termasuk isi siaran, termasuk juga pedoman perilaku penyiaran, termasuk juga infrastrukturnya. Karena itu, KPI di dalam mendesain undang – undang berwenang mengatur hal - hal yang berkaitan ;

- 
- Bahwa KPI mempunyai tugas memiliki kewajiban untuk menyusun P3SPS, itu di dalam pasal undang – undang penyiaran. Di dalam pasal itu, KPI mensubstansikan kepada masyarakat dan lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran harus mematuhi P3SPS itu. Karena di dalamnya ada aturan – aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk disiarkan. Antara lain yang tidak boleh tadi sudah disebutkan arahnya untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, tidak boleh menjelek - jelekkan



agama tertentu, tidak boleh merendahkan derajat suku tertentu, tidak boleh menjelek - jelekkan hal - hal yang terkait dengan keyakinan suatu kelompok masyarakat tertentu, apalagi yang melanggar kesusilaan dan kesopanan. Jadi setiap lembaga penyiaran harus mematuhi P3SPS dan itu ada di undang - undang tersendiri. Jadi, tugas KPI adalah untuk mengawasi dan meneliti pelaksanaan P3SPS, apabila ada siaran yang bertentangan dengan P3SPS, maka KPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian, peneguran, sampai pemberian sanksi administratif. Itu agar aktif dari KPI sendiri. Sehingga itu didesain mempunyai instrumen untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh isi siaran di seluruh Indonesia. Terkait dengan pertanyaan mengenai kewenangan KPI, KPI juga bisa memberikan penghargaan kepada isi siaran yang betul - betul baik sehingga KPI harus memberikan apresiasi kepada isi siaran yang menjunjung tinggi martabat bangsa, tetapi terhadap isi siaran yang betul - betul menyebarkan hal - hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan P3SPS, maka KPI wajib untuk melakukan peneguran sesuai dengan kewenangan yang ada. Kalau KPI tidak melakukan itu, justru KPI akan disalahkan masyarakat bahwa KPI tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Karena dalam undang - undang penyiaran menyebutkan bahwa KPI wajib mensosialisasikan P3SPS

Halaman 121 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum, jadi masyarakat umum pun berhak untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap isi siaran yang ada ;

-----

Bahwa semua yang ada kaitannya dengan isi siaran menjadi domain dari KPI, menjadi nilai tugas dari KPI. Tadi saya sebutkan bahwa KPI mengatur hal - hal yang menyangkut penyiaran ;

-----

Bahwa ada semacam larangan bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan dalam pasal P3SPS termasuk mengambil gambar korban atau mayat, itu adalah larangan - larangan yang kemudian diinterpretasikan dalam P3SPS. Undang - Undang penyiaran juga mengatur secara umum, kemudian diatur pada P3SPS dalam mengutip undang - undang penyiaran. Secara umum, diatur pada undang - undang penyiaran, tapi secara spesifik diatur pada P3SPS ; -----

Bahwa sebuah karya jurnalistik yang melanggar P3SPS, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ; -----

Bahwa KPI memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kepada isi siaran apapun baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kalaupun dia melakukan pelanggaran pidana, tapi memang KPI berwenang untuk melakukan penilaian, karena memang KPI bertugas meneliti terhadap semua isi siaran ;



-----  
Bahwa dalam pembahasan, dua undang – undang ( undang  
– undang telekomunikasi dan undang – undang  
pers), kami

melakukan harmonisasi pasal mana yang belum diatur.  
Kalau ada yang belum diatur di undang – undang pers,  
maka kita atur di undang – undang penyiaran ;  
-----  
-----

Bahwa di dalam undang – undang pers disebutkan bahwa  
yang dimaksud dengan pers adalah media cetak dan  
media elektronik. Media elektronik adalah penyiaran,  
sehingga definisi undang – undang penyiaran tadi  
termasuk di dalam undang – undang pers. Jadi undang –  
undang penyiaran tidak mendefinisikan tentang pers,  
cetak, tapi mendefinisikan penyiaran sebagai media  
elektronik. Jadi undang – undang pers mendefinisikan  
media cetak dan media elektronik ; -----

Bahwa pada Pasal 42 undang – undang penyiaran undang –  
undang ini justru melengkapi segala ketentuan yang  
belum diatur pada undang – undang lain, karena jelas  
disebutkan bahwa harus tunduk pada kode etik dan  
peraturan peruuan yang berlaku, termasuk di dalam ini  
adalah undang – undang penyiaran yang mencakupi P3SPS  
; -----

**III. AMIR EFFENDI SIREGAR** Kewarganegaraan  
Indonesia, Tanggal Lahir : Yogyakarta , 29 Mei 1950,

Halaman 123 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan :  
Ketua Dewan Pimpinan Serikat Penerbit Surat Kabar  
( SPS ) Pusat, beralamat : Jalan Pacar No. 4, RT.  
029, RW. 008, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan  
Baciro, Kota Yogyakarta 55225 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut  
agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Ahli sekarang adalah pemimpin umum warta ekonomi,  
ketua pemantau regulasi dan regulator Widya, pernah  
menjadi anggota dewan pers tahun 2003-2006, dan ketua  
komisi penelitian Tahun 2003 - 2006, dosen  
Universitas Islam Indonesia Jogja, mengajar di UGM  
sampai tahun 2005 ;

Bahwa Ahli adalah anggota Dewan Pers, Ketua Komisi  
Pendidikan dan Penelitian Dewan Pers ( tahun 2003 –  
tahun 2006 ) dan juga Ketua Dewan Pimpinan Serikat  
Penerbit Surat kabar ( SPS ) Pusat periode dari Tahun  
2007 – Tahun 2011 ) ;

Bahwa Jurnalistik adalah teknik bagaimana menyampaikan,  
mencari, mengolah, dan seterusnya. Tapi jurnalisme  
ada ideologi di dalamnya.





Jadi artinya jurnalistik yang dijamin oleh Undang – Undang Pers adalah jurnalistik dalam pengertian ini. Oleh karena itu, jurnalisme dapat previlige, oleh karena itu kesalahan jurnalistik harus diselesaikan dengan mekanisme hak koreksi dan hak jawab. Itulah sebabnya prinsipnya adalah jurnalistik dan jurnalisme dalam Undang – Undang Pers harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang saya sebutkan tadi untuk kepentingan publik ;

- 
- 
- Bahwa perbedaan mendasar bagi media cetak dan media penyiaran, khususnya televisi yaitu : media penyiaran mempergunakan ranah publik atau publik domain, instrumen dunia manapun itu highly regulated. Karena ada 3 faktor, yang pertama yang disebut public domain tadi, yang kedua disebut dengan skeptis, frekuensi berbalas, jadi harus dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan publik, yang ketiga, sampai di rumah tangga di meja keluarga tanpa kita undang. Oleh karena itu, di seluruh dunia manapun dia highly regulated. Berbeda dengan media cetak, media cetak tidak pakai publik domain, makanya regulasinya berbeda ;

-----

Bahwa KPI menghentikan Berita atau Non Berita

Halaman 125 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT





referensinya ada pada undang – undang Pers dan Sensor adalah tindakan mengedit, menghapus sebagian isi sebelum cetak atau tayang, sementara breidel itu adalah tindakan yang menghentikan atau menutup saluran ; -----

Bahwa KPI berperan dalam penyusunan P3SPS hingga memberikan sanksi dan diatur di dalam undang – undang penyiaran dan PP No. 50 ;

Bahwa berdasarkan hasil Yudisial Rivew yang diterima oleh MK hanya 2 Pasal. Pasal yang pertama yang menyatakan bahwa “ setiap sanggahan itu harus dimuat di media televise ” itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah “ setiap peraturan pemerintah disusun bersama antara KPI dan pemerintah ” itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, diganti menjadi peraturan pemerintah tidak boleh disusun bersama KPI dan pemerintah, harus peraturan pemerintah sendiri yang menyusun. Artinya peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang - undang disusun sendiri oleh pemerintah, tapi undang - undangnya sendiri tidak digugurkan, fungsi dan peranan KPI tetap berjalan antara lain Pasal 8 undang – undang penyiaran 9 ( dibacakan isi pasalnya ). Jadi fungsi dan peranan KPI di undang - undang penyiaran itu sama dengan regulator yang lain, artinya pemerintah juga menjadi regulator. Jadi undang - undang penyiaran mengatakan ada 2 regulator, satu



adalah KPI, yang kedua adalah Menteri Kominfo. Satu catatan tambahan lain, di dalam pasal tentang bab perizinan, seluruh izin siaran harus melewati KPI. Undang-Undang mengatakan harus ada rapat dengar pendapat dengan KPI, tanpa ralat dengar pendapat tidak akan ada proses perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KPI harus memberikan rekomendasi kalau memberikan izin, rekomendasi bisa menerima, bisa juga menolak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah yang mengatakan bahwa peranan kpi atas hasil judicial review bekurang jauh itu adalah salah besar dan ..... menyesatkan ;

- 
- Bahwa hubungannya undang – undang penyiaran dan undang – undang pers mengatur hal - hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Undang – undang penyiaran punya irisan dengan undang - undang pers yang berkaitan dengan jurnalisme. Jadi artinya kalau menyangkut hal - hal yang berkaitan dengan jurnalistik, maka 2 institusi ini mempunyai 2 wewenang. Tetapi final decision yang berhubungan dengan isi itu berarti kewenangan KPI. Jadi kalau ada kasus yang KPI berhubungan dengan dewan pers, keputusan akhir ada di KPI. KPI mengatur seluruh isi baik jurnalistik maupun non jurnalistik dan ahli termasuk

Halaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT



civil society yang ikut menyusun undang - undang pers bersama rekan - rekan lain, juga ikut civil society yang memberikan masukan undang - undang penyiaran ;

- 
- 
- Bahwa kita tidak dapat mengatakan asal tanpa melihat referensi. Referensinya ada buku - buku jurnalisme, salah satunya adalah buku, intinya konten dari jurnalisme harus memenuhi kepentingan publik, mecerdaskan masyarakat, hal - hal yang terkait dengan kebutuhan publik. Referensi kedua adalah Undang - Undang Pers, Undang - Undang Pers mengatakan bahwa jurnalisme dilihat dari peranan pers, harus mencerdaskan bangsa, dan harus melakukan kritik sosial. Di luar itu bukan jurnalisme dalam konteks Undang - Undang pers. Di luar negeri, ada jurnalisme kuning, tapi apakah itu jurnalisme ? Dalam buku dan Undang - Undang pers, itu tidak diklasifikasikan sebagai jurnalisme. Oleh karena itu, mengapa jurnalisme dikasih privilege ? Privilege artinya dihargai orang tidak boleh sembarangan membunuh jurnalistik. Karena dia menjalankan perintah undang - undang dan kepentingan publik. Di Amerika tidak ada Undang - Undang Pers, jadi berlakulah keputusan - keputusan pengadilan biasa. Dalam konteks itu, segala sesuatu pemberitaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik, sebagaimana dituangkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang pers, bukan jurnalisme. Apalagi dia memberitakan kepentingan pribadi, mistik, dicampur segala macamnya, tanpa mengikuti kode etik jurnalistik dan Undang – Undang Pers, dia bukan jurnalisme yang harus dapat previlige ;

-----

-----

Bahwa KPI mempunyai peranan untuk menyusun P3SPS. Undang - Undang mengatakan KPI berhak untuk menyusun dan memberikan sanksi, kemudian sanksinya dijabarkan dalam PP Pasal 62, bahwa KPI berhak memberikan sanksi penghentian sementara. Andaikata memang kpi merasa ada pelanggaran terhadap P3SPS, tentu saja kpi berhak untuk memberikan sanksi. Itu kan subjektifitas KPI, dia bisa pakai Pasal 62 ;

-----

-----

**IV. Dr. Hj. MULHARNETTI SYAS, S.S,** Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan : Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( IISIP ) Jakarta , Jabatan : Lektor, beralamat : Jalan Dursasana II No. 330, RT. 001, RW. 020, Sukmalaya, Depok II Tengah 16411 ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 129 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ahli sekarang adalah Dosen jurnalistik di IISIP, Ketua jurusan di fakultas Jurusan ilmu jurnalistik Yogyakarta lulus tahun 1988, kemudian S2 komunikasi di IPB Bogor, dan S3 Di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komunikasi. Judul disertasi saya : Relasi kekuasaan dalam budaya industri televisi pada program infotainment di Indonesia ;

-----

Bahwa pengertian tentang Infotainment adalah informasi tentang entertainment / hiburan. Awalnya berkembang di Amerika, ada beberapa program baik itu media cetak maupun media elektronik yang tidak dibaca / tidak ditonton oleh pemirsa karena cara menayangkannya tidak menarik / lebih ke yang sensasional ;

-----

Bahwa kriteria sebuah karya untuk dikatakan sebagai karya jurnalistik adalah sebuah karya jurnalistik tidak dapat kita lihat dari produk akhir, media cetak maupun media elektronik, tapi kita melihat dari proses produksi. Jadi, kita melihat proses produksi, bagaimana cara seorang jurnalis bekerja, bagaimana dia memproduksi suatu program, harus memenuhi kriteria :

- 
- 
1. Dia harus sesuai dengan asas kebenaran, yang artinya benar terjadi benar diucapkan, selain itu



tidak

;

2. Asas manfaat, yang artinya topik - topik yang disajikan harus bermanfaat bagi publik. Kemudian dia harus berdasarkan fakta, itulah kriteria supaya dikatakan karya jurnalistik. Selain itu kita tidak boleh menyebut karya jurnalistik ;

Bahwa berangkat dari hasil disertasi saya tentang infotainment. Saya melakukan penelitian di 49 program infotainment di seluruh stasiun televisi di Indonesia, dan saya berkesimpulan infotainment bukanlah karya jurnalistik ;

Bahwa ketika mereka melakukan proses produksi banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan P3SPS yang dibuat oleh KPI. Jadi ketika melakukan produksi di lapangan, misalnya mereka melakukan pemaksaan terhadap narasumber. Itu ada ketentuannya, memaksa untuk wawancara padahal belum ada janji sebelumnya. Lalu, melanggar privasi narasumber. Kemudian, di lapangan mereka tidak berdasarkan fakta. Faktanya belum ada, pendapat belum ada, tidak melakukan klarifikasi, tapi seolah - olah ada sehingga ditayangkan, jadi tidak berdasarkan fakta. Sehingga cenderung mengedepankan gosip,



dugaan, opini. Itu dari segi konten. Kemudian yang berikut adalah ketika saya menganalisis dari narasi, baik yang dibacakan oleh narator maupun host yang membawakan acara infotainment, cenderung sensasional, mempertajam konflik, menyudutkan seseorang, tidak berimbang, dan banyak sekali mengandung opini dari narator dan host. Kemudian dari segi visualisasi, mestinya visualisasi gambar mendukung topik yang disajikan, tapi banyak yang saya amati visual tidak mendukung topik. Jadi cenderung memaksakan ;

-----

Bahwa telah meneliti di 49 program infotainment di semua stasiun televisi, selama 13 bulan melakukan observasi mendalam dan interview mendalam, saya ikut dengan para creative, bagaimana mereka meliput, mengedit, membuat script, bagaimana mengedit gambar, mixing, narator membacakan narasi, sampai tayang di studio baik di industri televisi maupun production house. menyimpulkan bahwa infotainment di Indonesia bukan karya jurnalistik. Lalu saya memberikan saran, jadi infotainment itu genre tersendiri, memiliki karakter sendiri. Jadi kalau ingin menyebut infotainment adalah karya jurnalistik, tunduklah pada kode etik jurnalistik dan P3SPS. Tapi yang saya simpulkan kan tidak, jadi yang saya sarankan buat saja genre tersendiri, namanya infotainment, jadi tidak perlu masuk ke jurnalistik. Dengan begitu, buat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kode etik infotainment sendiri, sehingga tidak campur aduk ; -----

Bahwa semua karya jurnalistik dalam kode etik jurnalistik dan P3SPS jelas tidak boleh mencampuradukkan fakta dan opini. Mencampuradukkan saja tidak boleh, apalagi menyimpulkan. Jadi konten harus fakta. Memang penelitian saya banyak menunjukkan bahwa banyak sekali kata " diduga, isunya, kabarnya" atau dalam bentuk pertanyaan " apakah betul, bagaimana mungkin " ; -----

Bahwa ada sense of news untuk memilih narasumber, tergantung topik apa yang disajikan. Jadi dia boleh memilih, tapi ada kriteria pemilihan narasumber, dia harus kompeten di bidangnya dan kredibilitasnya tinggi. Dia harus ahli di bidang apa sehingga dia dipilih untuk menjadi narasumber, yang kedua kredibilitasnya tinggi sehingga dapat dipercaya. Jadi kedua ini harus dipenuhi oleh narasumber sehingga boleh dipilih oleh wartawan untuk dijadikan narasumber. Selain itu, menurut saya tidak tepat. Hal inilah yang sering dilakukan oleh infotainment, cenderung memilih narasumber yang tidak sesuai dengan kedua kriteria ini ; -----

Saksi menerangkan bahwa apabila infotainment mau

Halaman 133 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai karya jurnalistik, tunduklah pada kode etik jurnalistik ; -----

## B. KETERANGAN SAKSI :

-----  
-----

I. **PUTRI ASMARANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Temanggung, 30 Agustus 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, beralamat kost Jl, Mawar Gang IV No. 56 Kelurahan Baciro, Yogyakarta, beralamat rumah Ngimbrang RT.03, RW.04, Kec. Bulu, Kab. Temanggung ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus tayangan SILET tentang Merapi ;

-----  
-----

- Saksi menerangkan mengetahui kejadian dan melihat tayangan Silet sendirian pada saat di tempat kost – kostan di Yogyakarta ; -----

- Saksi menerangkan bahwa merasa ketakutan, karena setelah menyaksikan siaran Silet di RCTI ;

-----

- Saksi menerangkan bahwa ketakutan mendengar acara Silet yang salah satunya berisi wawancara dengan pak

134



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi tentang ramalan Joyoboyo yang memberitahukan bahwa kota Yogya akan hancur ; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah kontak dengan pihak Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) ;

II. **EVONY ARTY JIWANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Nopember 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat kost Jl. Condong Catur No. 120, Kec. Depok Sleman Yogyakarta, beralamat rumah Jalan Angkatan 66 Kav. 22, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kramat Sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus tayangan SILET tentang Merapi ;
- Saksi menerangkan menonton acara Silet pada tanggal 7 Nopember 2010 di stasiun RCTI bersama teman – teman sebanyak 10 orang ; -----
- Saksi menerangkan bahwa pasca letusan Gunung Merapi tanggal 4 Nopember 2010 saksi

Halaman 135 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungsi ke Surabaya, karena ketakutan sehingga  
bertahan selama 2 ( dua ) minggu ;

-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan  
pihak Tergugat yang berperkara telah diberi kesempatan  
untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk  
kesempatan itu para pihak masing – masing menyerahkan  
Kesimpulannya pada tanggal 9 Maret 2011, yang untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan  
tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi  
termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak  
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala  
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan  
haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini,  
selanjutnya mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal  
lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Penggugat menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669 / KP / KPI / 11/10, tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet. ( bukti T - 5 / Obyek Sengketa ) ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas dalil, bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan

Halaman 137 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak, Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ( vide pasal 107 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 ). Sehingga terhadap alat - alat bukti surat, Saksi maupun Ahli yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian atau *toetsing* keabsahan Obyek Sengketa adalah bersifat *ex tunc*, artinya pengujian dilakukan Hakim didasarkan pada fakta atau keadaan hukum pada saat Obyek sengketa terbit, dan diuji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada saat itu.

Oleh karena Penggugat tidak mencabut gugatan, meskipun pada tanggal 7 Januari 2011 Komisi Penyiaran Indonesia telah menerbitkan Surat No. 4/K/KPI/01/11, yang berisi tentang berakhirnya Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Silet, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap melakukan pengujian keabsahan Obyek sengketa dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek formal pembentukan keputusan, kewenangan, prosedur dan atau substansi Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P -.12, dan 2 ( dua ) orang saksi yakni Eben Hasian Surya Tarla N, YB. Eddy Putra dewa, serta 4 ( empat ) orang Ahli yakni Abdullah Alamudi, Drs. Sabam Leo Batubara, Wna Armada Sukardi, SH.,MM.,MBA, dan Prof. Dr. I. Gede Pantja Astawa, SH.,MH. Sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 25 dan juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yakni Putri Asmarani dan Evony Arty Jiwani serta 3 ( tiga ) orang Ahli Ridwan, SH.,M.Hum, Paulus Widiyanto, Amir Effendi Siregar dan Dr. Hj. Mulharnetti Syas, S.S ; -----

Halaman 139 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Obyek Sengketa, Majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar dan tidak lengkap sehingga mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sesuai penjelasan pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, dalam memandang kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak ditentukan dari bentuk formal, tetapi didasarkan kepada substansi / isi keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni dengan kriteria sebagai berikut :

Penetapan tertulis ;

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

bersifat konkrit, individual dan final ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. (vide pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat No.669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 (Obyek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Surat tersebut diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit dan individual karena nyata surat tersebut berisi tentang pemberian sanksi administrasi penghentian sementara program " Silet " kepada

Stasiun Televisi RCTI. Dan Surat tersebut telah final, karena tanpa persetujuan lagi dari pihak lain, Surat tersebut berlaku dan berakibat hukum bagi pihak RCTI ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Surat Tergugat No.669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 (Obyek sengketa), adalah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak terbukti secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 141 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan Obyek  
sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) huruf d.  
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur bahwa KPI  
berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran  
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar  
program siaran ;

-----  
----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat  
mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk  
memberikan sanksi karena tayangan program Silet adalah  
merupakan produk karya jurnalistik, yang pengawasannya  
merupakan kewenangan Dewan Pers. Sementara itu Tergugat  
dalam sanggahannya menyatakan bahwa Tayangan Program  
Silet adalah termasuk kategori infotainment yang bukan  
merupakan produk karya jurnalistik sehingga Komisi  
Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kewenangan untuk  
melakukan pengawasan, dan apabila ada pelanggaran, maka  
Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) berwenang untuk  
menjatuhkan sanksi administratif ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil  
gugatannya, selain alat bukti surat, Penggugat maupun  
Tergugat telah mengajukan beberapa Ahli dipersidangan,  
untuk menerangkan apakah program Infotainment adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk karya jurnalistik atau bukan ;

Menimbang, bahwa Ahli dari pihak Penggugat yakni :  
Abdullah Alamudi, Drs. Sabam Leo Batubara, dan Wina Armada Sukardi, SH.,MM.,MBA, menerangkan bahwa Infotainment adalah termasuk kategori produk karya jurnalistik yang tunduk pada Undang - Undang Pers, sehingga yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dewan Pers. Sementara itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat, yakni Paulus Widiyanto dan Amir Effendi Siregar, menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dan selanjutnya Ahli, Dr. Hj. Mulharnetti Syas, S.S. menyatakan bahwa Infotainment adalah bukan produk karya jurnalistik ;

Menimbang, bahwa dari ahli yang dihadirkan di persidangan ternyata mereka mempunyai pendapat yang saling bertentangan mengenai apakah Infotainment termasuk karya jurnalistik atau bukan, oleh karenanya sesuai kewenangan hakim dalam hukum pembuktian, keterangan ahli mengenai hal tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang - Undang Pers, Undang - Undang Penyiaran dan juga Pedoman Perilaku

Halaman 143 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyiaran ( P3 ) serta Standart Program  
Siaran ( SPS ) sendiri ternyata juga tidak memberikan  
definisi mengenai, apakah infotainment termasuk karya  
jurnalistik atau bukan ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa mengenai permasalahan apakah  
Infotainment ( khususnya Program  
Silet ) termasuk karya jurnalistik atau bukan tentu  
tidak bisa dinilai dari satu kali tayangan saja,  
tetapi harus diikuti secara saksama seluruh tayangannya  
dan perlu khajian secara komprehensif dalam forum  
khusus. Disamping itu penilaian apakah Infotainment  
termasuk karya jurnalistik atau bukan akan berimplikasi  
terhadap program - program infotainment lain yang dewasa  
ini marak ditayangkan di Televisi. Oleh karenanya untuk  
menghindari kesalahan pengambilan kesimpulan mengenai  
masalah tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan  
aspek kewenangan dan pengujian ( *toetsings* ) mengenai  
berwenang atau tidaknya Komisi Penyiaran  
Indonesia ( KPI ) menjatuhkan sanksi administratif,  
Majelis Hakim berpedoman ketentuan normatif sebagaimana  
diatur dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang  
Penyiaran, pasal 8 ayat (2) huruf d yang secara tegas  
mengatur bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI )  
berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran  
peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran ( P3 ) serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Program Siaran ( SPS ) ;

Menimbang, bahwa Surat KPI Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 ( Obyek Sengketa ), adalah berisi tentang Penghentian Sementara Program Siaran Silet, yang dijatuhkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat / Tergugat berdasarkan atas pelanggaran pasal -pasal dari Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 34 serta Standart Program Siaran pasal 55 dan pasal 56 huruf d dan huruf e ;

Menimbang, bahwa terlepas secara materiil benar atau salah sanksi yang dijatuhkan tersebut, karena sanksi tersebut dijatuhkan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ( SPS ), mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf d Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. pasal 71 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Tergugat adalah berwenang menerbitkan Surat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara. ( Obyek Sengketa ) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Halaman 145 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) SPS diatur bahwa lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 56 huruf d dan e, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Dan yang dimaksud "melalui tahap tertentu" dalam penghentian sementara mata acara yang bermasalah adalah : -----

Tahap pemeriksaan bukti pelanggaran ;

-----

Tahap penelitian dan penilaian pelanggaran ;

-----

Tahap klarifikasi ;

-----

-----

Tahap pemutusan sanksi administratif ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran jo. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS ) diatas, maka Tata Cara Penjatuhan sanksi Administratif Penghentian Sementara Mata Acara yang bermasalah harus dilalui tahapan tertentu ( pemeriksaan bukti, penelitian dan penilaian pelanggaran, tahap klarifikasi dan tahap pemutusan sanksi administratif ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, pada tanggal 8 November 2010, Tergugat mengirimkan surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ("KPI") No. 667/K/KPI/11/10 yang berisi undangan kepada Penggugat untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif dari KPI Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 ( bukti T - 13 ) ; ---

Bahwa selanjutnya atas undangan tersebut, pihak RCTI yang diwakili oleh Arya Sinulingga, Rudy Ramawy dan Tim Produksi hadir di Kantor KPI Pusat. Dan pada jam 14.35 s/d 15.40 wib dilakukan pertemuan klarifikasi Tayangan Silet tanggal 7 November 2010 antara KPI Pusat dengan pihak RTCI ( bukti T - 22 dan T - 15 ) ;  
-----  
--

Bahwa berdasar alat bukti T - 4, Berita Acara Pemutusan Sanksi, disebutkan bahwa hari Senin tanggal 8 November 2011 jam 14.45 wib. Diadakan Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat untuk melakukan pengambilan keputusan sanksi administratif atas pelanggaran Infotainment Silet tanggal 7 November 2010 yang ditayangkan oleh Stasiun RCTI. Dan sesuai alat bukti T - 5, pada hari yang sama, Senin, tanggal 8 November 2010 Tergugat menerbitkan

Halaman 147 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. 669/KP/KPI/11/10, tentang Penghentian  
Sementara Program Silet ( Obyek sengketa ) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum  
kemudian adalah apakah, pemanggilan Penggugat,  
pertemuan Penggugat dengan Pihak Komisi Penyiaran  
Indonesia ( KPI ) Pusat, Rapat Pemutusan Sanksi dan  
Penerbitan Sanksi yang dilakukan dalam hari yang sama  
tersebut adalah telah memenuhi ketentuan tentang Tata  
Cara Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana diatur  
dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.  
03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS )  
diatas ? ;

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti T - 22, T -  
15 dan bukti T - 4, maka dapat disimpulkan  
tahap klarifikasi dan tahap pemutusan sanksi  
administraif adalah dilaksanakan hanya dalam waktu 10  
menit. Bahkan menurut dalil Penggugat yang tidak  
dibantah oleh Tergugat, Surat Sanksi Administratif  
Penghentian Sementara Siaran Program Silet adalah  
diserahkan kurang lebih sepuluh menit setelah pertemuan  
klarifikasi dimulai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu apabila dicermati notulen rapat Tanggal 8 November 2010 ( bukti T - 22 ), maka ditemukan fakta bahwa : rapat pertemuan antara pihak Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) dengan pihak RCTI adalah dilaksanakan pada jam 14.35 s/d 15. 40 wib. dan dalam rapat itu, DRH ( Dadang Rahmat Hidayat / Ketua KPI ) menyatakan " ..... *Nanti kita cari jalan tengah. Jam 4 sore nanti akan ada pertemuan dengan Dirut dan Pemred. Diharapkan kehadirannya* " ( d.h.i. pihak RCTI yang hadir pada pertemuan tersebut). Dari kalimat itu menunjukkan bahwa tahap klarifikasi adalah masih belum selesai dan akan dilanjutkan pada jam 4 sore ( bersesuaian dengan bukti T - 22, yang menyebutkan klarifikasi dilaksanakan pada jam 14.35 s/d 15. 40 wib ) ; -----

Bahwa dari fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rapat pemutusan sanksi / tahap pemutusan sanksi yang disebutkan dilaksanakan pada pukul 14.45 Wib. ( bukti T - 4 ) sebenarnya secara nyata adalah tidak dilakukan oleh pihak Tergugat atau setidaknya - tidaknya pemutusan sanksi diambil oleh Tergugat ketika saat klarifikasi belum selesai, kesimpulan mana adalah bersesuaian dengan Surat Panggilan terhadap Penggugat tertanggal 8 November 2010, No. 667/K/KPI/11/10 yang sangat jelas dapat dibaca, undangan tersebut adalah **untuk menerima dan**

Halaman 149 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sanksi administratif dari Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 ( bukti T - 13 ), hal ini membuktikan bahwa Sanksi Administratif telah diambil sebelum prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran ( KPI ) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS ) dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, penerbitan Obyek sengketa dari aspek prosedur adalah cacat hukum yakni melanggar pasal 71 ayat (2) Peraturan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagai berikut :

-----  
-----

Menimbang bahwa, substansi / isi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah penjatuhan sanksi terhadap Penggugat berupa : -----

Sanksi administratif penghentian sementara program SILET ; -----

Mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka kepada publik melalui satu surat  
kabar nasional dan lokal ; -----

Mewajibkan Penggugat membuat permintaan maaf selama 7  
hari berturut - turut sebanyak 3 kali sehari ;

-----  
Melarang Penggugat membuat program sejenis dengan  
format yang sama. ( bukti T - 5 ) ;

-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum  
adalah apakah sanksi administratif tersebut telah  
sesuai ketentuan hukum materiil yang berlaku ? ;

-----  
Menimbang, bahwa benar menurut pasal 8 Undang -  
Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Peraturan  
Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI )  
berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran  
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar  
program siaran ; -----

Menimbang, bahwa menurut Surat Peraturan Komisi  
Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat No. 669/KP/KPI/11/10  
tanggal 8 November 2010. ( bukti T - 5 /  
Obyek Sengketa ) penjatuhan sanksi administrasi  
terhadap Penggugat adalah karena pelanggaran Peraturan  
Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) No. 02/P/KPI/12/2009  
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 34, serta

Halaman 151 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Program Siaran ( SPS ) Pasal 55 dan Pasal 56  
huruf d dan huruf e ;

-----

-----

Menimbang, bahwa ternyata Pedoman Perilaku  
Penyiaran tidak mengatur adanya sanksi terhadap  
pelanggaran pasal 34, karena menurut pasal 54 Pedoman  
Perilaku tersebut, kewenangan KPI adalah sebatas  
melakukan pencatatan atas pelanggaran dan merekam. Dan  
selanjutnya menurut Pasal 70 Standar Program Siaran  
( SPS ) ayat (1) diatur bahwa, lembaga penyiaran yang  
melanggar ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi  
administratif berupa teguran tertulis dari Komisi  
Penyiaran Indonesia ( KPI ) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70  
tersebut, maka apabila benar Penggugat telah melanggar  
pasal 55 Standar Program Siaran ( SPS ), maka sanksi  
yang dapat dijatuhkan adalah Tegoran Tertulis, jadi  
bukan Sanksi Penghentian Sementara sebagaimana sanksi  
yang dijatuhkan terhadap Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 71 ayat  
(1) Peraturan Penyiaran Indonesia ( KPI ) No.  
03/P/KPI/12/2009, tentang Standar Program Siaran (SPS)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 56 huruf d dan e, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah benar tindakan Penggugat dalam penyiaran program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 secara materiil melanggar Pasal 56 huruf d dan e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS ) ? ; -----

Pasal 56 huruf d dan e Standar Program Siaran ( SPS ) diatur bahwa, program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang : ----

- menampilkan gambar korban atau mayat secara detail ( *big close up, medium close up, extreme close up* ) ; dan / atau ; -----

- menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan / atau potongan organ tubuh ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran pasal 56 huruf d dan e Standar Program Siaran ( SPS ) diatas adalah sangat tergantung pada penilaian subyektif. Menurut Tergugat tayangan Silet tanggal 7 November 2010 adalah memenuhi ketentuan pasal 56 huruf d dan e, Standar

Halaman 153 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Siaran ( SPS ). Sebaliknya Penggugat menyatakan bahwa tayangan itu masih dalam tingkat kewajaran, karena tayangan tersebut adalah suntingan - suntingan gambar liputan RCTI yang tayangan serupa juga ditayangkan oleh Televisi lain ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan apakah penayangan program Silet tanggal 7 November 2010 adalah memenuhi pasal 56 huruf d dan e, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS ) ataukah tidak, Majelis akan menilai sendiri berdasarkan rekaman tayangan dan transkrip program Silet tanggal 7 November 2010 yang bersesuaian yang diajukan oleh para pihak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah menyaksikan dan mencermati beberapa kali video tayangan program SILET tanggal 7 Nopember 2010 ( bukti T - 3, T - 19 dan T - 23 = bukti P - 6 ), menurut Majelis Hakim, tayangan tersebut memang ada menampilkan gambar korban atau mayat, tetapi tampilan gambarnya samar dan tidak terlihat secara detail ( baik *big close up*, *medium close up* maupun *extreme close up* ). Tayangan tersebut juga ada menampilkan gambar luka korban letusan Gunung Merapi, akan tetapi menurut Majelis Hakim tampilan



gambar tersebut adalah tampilan gambar

luka biasa yang jamak atau lazim juga ditemui pada tayangan program televisi lain, sehingga tayangan tersebut tidak masuk dalam kategori tampilan gambar luka tingkat berat / darah, dan / atau potongan organ tubuh sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf d dan e Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran ( SPS ) ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai alat - alat bukti surat berupa pengaduan yang di *print out* dari *e - mail*, ( bukti T - 11 ), menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan jenis - jenis pelanggaran yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi terhadap Penggugat melalui Surat Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet, oleh karena alat bukti tersebut dianggap tidak relevan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai / menguji keabsahan Obyek Sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, secara substansi penayangan program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 adalah tidak melanggar ketentuan norma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf  
d dan e jo. pasal 70 Standar Program Siaran ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai sanksi selebihnya berupa  
: -----

Kewajiban membuat permintaan maaf secara terbuka  
kepada publik melalui satu surat kabar  
nasional dan lokal ; -----

Kewajiban membuat permintaan maaf selama 7 hari  
berturut - turut sebanyak 3 kali sehari, dan ;

-----

Pelarangan pembuatan program sejenis dengan  
format yang

sama, menurut Majelis Hakim sanksi tersebut adalah  
berkelebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena  
penjatuhan sanksi administratif berdasarkan Pasal 34  
P3. dan Pasal 55 serta Pasal 56 huruf d dan e Peraturan  
KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran  
( SPS ) tidak dikenal sanksi berupa permintaan maaf  
secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar  
nasional dan lokal, permintaan maaf selama 7 hari  
berturut - turut sebanyak 3 kali sehari, dan larangan  
pembuatan program sejenis dengan format yang sama,  
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat berupa  
penjatuhan sanksi yang tidak didasarkan pada ketentuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan / peraturan yang berlaku adalah merupakan tindakan sewenang – wenang yang merupakan pelanggaran asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Larangan bertindak sewenang – wenang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti penerbitan Obyek Sengketa dari aspek substansi terbukti cacat hukum yakni melanggar peraturan perundang – undangan dan melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka telah terbukti penerbitan Obyek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi adalah mengandung cacat hukum sehingga tuntutan Penggugat tentang pembatalan Obyek sengketa tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan objek sengketa dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa yang dinyatakan batal tersebut ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

Halaman 157 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTIIN IKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt, tertanggal 10 Desember 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010, perihal Penghentian Sementara, oleh karena pada tanggal 7 Januari 2011 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah menerbitkan Surat Nomor 4/K/KPI/01/11 yang berisi tentang berakhirnya Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Silet sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), Pusat Nomor 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 ( bukti T - 9 ), maka Majelis mengambil sikap untuk mencabut dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt tertanggal 10 Desember 2010 tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini,  
akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan  
menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

-----  
Memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan  
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang perubahan kedua atas Undang -  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----  
Peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum  
lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Penangguhan :

Mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum  
Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt tertanggal  
10 Desember 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan  
Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
Nomor 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8  
Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

-----  
Halaman 159 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUN IKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Penyiaran  
Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8  
Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara yang  
diterbitkan Tergugat ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10  
Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian  
Sementara ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
168.000,- ( Seratus enam puluh delapan ribu rupiah )  
;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
hari : KAMIS tanggal 17 Maret 2011  
oleh kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H sebagai

Hakim Ketua Majelis serta SRI SETYOWATI, S.H dan HERMAN  
BAEHA, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari : R A B U, tanggal 23  
Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan  
dibantu oleh Mohamad Soleh, S.H sebagai Panitera

160

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan  
dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat dan oleh pihak  
kuasaTergugat ;

-----  
-----

Hakim Anggota I,  
Majelis,

Ketua

*ttd*

*ttd*

**SRI SETYOWATI, SH**  
**HERIYANTO, SH.,MH**

**H. BAMBANG**

Hakim Anggota II,

*ttd*

**HERMAN BAEHA, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**MOHAMAD SOLEH, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....  
Rp. 30.000,-
- A T  
K .....  
Rp. 50.000,-
- Panggilan – panggilan ..... Rp.  
60.000,-
- Materai Putusan Sela ( Penundaan ). Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela ( Penundaan ) Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela ( Penundaan )... Rp. 3.000,-

Halaman 161 dari 162 halaman Putusan Nomor :  
174/G/2010/PTUIN IKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Leges .....	
Rp. ....	3.000,-

-----

Rp. 168.000,-  
( Seratus enam puluh delapan ribu  
rupiah )